

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA DISPENSASI
KAWIN KARENA KEHAMILAN CALON ISTRI PERSPEKTIF TEORI
GUSTAV RADBURCH**

(Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo)

SKRIPSI

OLEH:

NATHASYA NAJWA KIRANA

NIM 220201110214



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA DISPENSASI
KAWIN KARENA KEHAMILAN CALON ISTRI PERSPEKTIF TEORI
GUSTAV RADBURCH**

(Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo)

SKRIPSI

OLEH:

NATHASYA NAJWA KIRANA

NIM 220201110214



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA DISPENSASI
KAWIN KARENA KEHAMILAN CALON ISTRI PERSPEKTIF GUSTAV
RADBRUCH**

(Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2026
Penulis,



Nathasya Najwa Kirana
NIM 220201110214

HALAMAN PERSETUJUAN

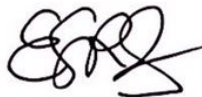
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Nathasya Najwa
Kirana NIM: 220201110214 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA DISPENSASI
KAWIN KARENA KEHAMILAN CALON ISTRI PERSPEKTIF GUSTAV
RADBRUCH**

(Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 Mei 2026
Dosen Pembimbing,



Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H.
NIP. 198011232003122002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nathasya Najwa Kirana
NIM : 220201110214
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Fadhillah, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Disparitas Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Calon Istri Perspektif Gustav Radbruch (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 1 Desember 2025	ACC Judul Skripsi	7
2.	Jum'at, 12 Januari 2026	Konsultasi Proposal & Revisi Proposal	7
4.	Senin, 19 Januari 2026	ACC Sempro	7
5.	Senin, 6 April 2026	Konsultasi & Revisi BAB I & II	7
6.	Kamis, 23 April 2026	Konsultasi BAB III	7
7.	Selasa, 5 Mei 2026	Revisi BAB III	7
8.	Senin, 11 Mei 2026	Konsultasi BAB IV & Abstrak	7
9.	Senin, 18 Mei 2026	Revisi BAB IV & Abstrak	7
10.	Selasa, 19 Mei 2026	ACC Skripsi	7

Malang, 19 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nathasya Najwa Kirana 220201110214,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negri Mualan Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA DISPENSASI
KAWIN KARENA KEHAMILAN CALON ISTRI PERSPEKTIF GUSTAV
RADBRUCH**

(Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hi. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004.


Ketua

2. Dr. Nur Fadhilah, S.HI. M.H.
NIP. 198011232003122002


Sekretaris

3. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006


Penguji Utama



Malang, 18 Juni 2026
Dekan

Prof. Dr. Hi. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)¹

¹ Al-Qur'an Kemenag, diakses 4 Mei 2026 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286/>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Disparitas Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Calon Istri Perspektif Gustav Radbruch (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo)”. Dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Amin*.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud kontribusi Peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah Peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Peneliti baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan Penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M.HI. selaku Dosen Wali. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dorongan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat tuntas dengan baik. Semoga kebaikan beliau menjadi ibadah yang diridhai dan tercatat sebagai amal jariyah yang tidak terputus
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh dewan penguji, baik dalam seminar proposal maupun seminar hasil. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan pengarahan sehingga dapat menjadi penyempurna kekurangan dari skripsi ini.
8. Segenap staf Fakultas Syariah, atas segala bantuan terhadap penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
9. Kedua orang tuaku tercinta, meskipun kita bukan keluarga yang terbiasa berbicara dari hati ke hati, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian Adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga, setiap Langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, Adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu dan kebahagiaan yang telah kalian berikan.
10. Sahabat-sahabat tercinta "HIMAGA" (Devina, Elviera, Amel, Akfa, Dyah), perjumpaan kita di Asrama merupakan anugerah yang tidak pernah penulis sangka sebelumnya. Kalian bukan sekadar teman seperjalanan, melainkan keluarga yang tumbuh bersama dalam suka dan duka proses akademik maupun kehidupan pribadi. Kehadiran kalian selalu menjadi tempat berbagi cerita, pendengar setia, serta penopang semangat yang mampu menerima penulis apa adanya tanpa menghakimi. Setiap tawa, diskusi, dan dukungan tulus yang tercipta di antara kita menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan. Persahabatan ini

menjadi bukti bahwa kebersamaan yang dilandasi keikhlasan mampu melewati berbagai badai. Terima kasih atas setiap kenangan indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan dalam setiap langkah hidup kalian semua.

11. Sahabat Penulis sejak SMA Fenina Feramita Imran, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran dan persahabatan yang terjalin menjadi sumber semangat dan warna tersendiri dalam menempuh berbagai proses hingga tahap ini.
12. Kota Malang, tempat penulis menempuh perjalanan perkuliahan. bukan sekedar kota perantauan, tetapi ruang yang perlahan menjadi rumah-tempat tumbuh, belajar, dan menyimpan begitu banyak kenangan. Terima kasih telah menjadi saksi perjalanan, Langkah, dan mimpi yang bertumbuh di dalamnya.
13. Banyak pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu, namun setiap jejak kebaikan, uluran tangan, dan doa tulus yang hadir di sepanjang proses ini adalah bagian penting yang tak tergantikan. Terima kasih atas tawa, nasihat, dan bahu yang menguatkan dalam setiap proses yang penuh tantangan ini.
14. *Last but not least*, terima kasih untuk Nathasya Najwa Kirana, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini tepat waktu. Setiap lelah, setiap air mata, dan

setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia.

Dengan terselesainya skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang, 19 Mei 2026

Penulis,



Nathasya Najwa Kirana
NIM.220201110214

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	’
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah danwau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : kaifa, هَوْلٌ : haula.

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تَيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

نَی	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

D. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūthah ada dua, yaitu: ta marbūthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّلَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ي ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٍّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillā*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Innaawwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarakar Syahru

Syahru Ramadön al-lazi unzila Fih al-Qur'an

ABSTRAK

Nathasya Najwa Kirana, 220201110214,2026. **Disparitas Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Calon Istri Perspektif Gustav Radbruch (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo).** Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr.Nur Fadhilah,S.H.,M.H.

Kata kunci: Disparitas, Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin, Kehamilan di Luar Nikah, Teori Gustav Radbruch.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah di Pengadilan Agama Kraksaan. Meskipun alasan yang diajukan serupa, ditemukan adanya perbedaan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan hakim, di mana sebagian permohonan dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disparitas pertimbangan hakim tersebut serta meninjaunya berdasarkan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data utama melibatkan empat penetapan di Pengadilan Agama Kraksaan, yaitu Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs, dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan teori Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal yang menjawab rumusan masalah. Pertama, bentuk disparitas pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kraksaan terbagi menjadi dua kecenderungan. Pada perkara yang dikabulkan, hakim menafsirkan kehamilan sebagai kondisi darurat sehingga menggunakan pendekatan sosiologis pragmatis demi menghentikan kemudharatan (*dar'ul mafasid*). Sebaliknya, pada perkara yang ditolak, hakim melakukan dekonstruksi pemahaman di mana kehamilan tidak dianggap sebagai alasan mendesak, melainkan menggunakan pendekatan normatif protektif yang lebih menitikberatkan pada kesiapan mental serta perlindungan masa depan anak. Kedua, dalam perspektif teori Gustav Radbruch, disparitas ini mencerminkan adanya ketegangan (*spannungsverhältnis*) akibat ketidakseimbangan dalam memprioritaskan tiga nilai dasar hukum. Hakim yang mengabulkan permohonan cenderung memprioritaskan nilai kemanfaatan praktis, sementara hakim yang menolak permohonan memilih untuk bersikukuh menegakkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan jangka panjang demi tercapainya keadilan substantif bagi anak.

ABSTRACT

Nathasya Najwa Kirana, 220201110214, 2026. **Judicial Disparities in Marriage Dispensation Cases Due to the Prospective Wife's Pregnancy from the Perspective of Gustav Radbruch (A Study of Judicial Determinations at the Kraksaan Religious Court, Probolinggo)**. Undergraduate Thesis in Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor: Dr. Nur Fadhilah, S.H., M.H.

Keywords: Disparity, Judicial Consideration, Marriage Dispensation, Pregnancy Outside Marriage, Gustav Radbruch's Theory.

This research is motivated by the existence of disparities in judges' legal reasoning in marriage dispensation cases involving pregnancy outside marriage at the Kraksaan Religious Court. Although the applications were based on similar grounds, differences were identified in the judges' legal considerations and rulings, with some applications being granted while others were rejected. This study aims to analyze the forms of disparity in judicial reasoning and to examine them through Gustav Radbruch's theory of the three fundamental legal values, namely justice, legal certainty, and legal expediency.

The research employed a normative legal research method using both the statutory approach and the case approach. The primary sources of data consisted of four judicial determinations issued by the Kraksaan Religious Court, namely Decision Number 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, Number 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, Number 62/Pdt.P/2024/PA.Krs, and Number 175/Pdt.P/2025/PA.Krs. Data collection was conducted through library research by examining statutory regulations, judicial decisions, books, and relevant academic journals. The collected data were subsequently analyzed descriptively through the perspective of Gustav Radbruch's legal theory.

The findings of this study reveal two major points addressing the research problems. First, the disparities in judicial considerations at the Kraksaan Religious Court can be categorized into two tendencies. In cases where the applications were granted, judges interpreted pregnancy as an emergency circumstance and therefore adopted a pragmatic sociological approach aimed at preventing greater harm (*dar' al-mafāsīd*). Conversely, in cases where the applications were rejected, judges reconstructed the prevailing understanding by asserting that pregnancy should not automatically be regarded as an urgent reason for marriage dispensation. Instead, they applied a protective normative approach emphasizing psychological maturity and the future welfare of the child. Second, from the perspective of Gustav Radbruch's legal theory, these disparities reflect a tension (*Spannungsverhältnis*) arising from the imbalance in prioritizing the three fundamental legal values. Judges who granted the applications tended to prioritize practical expediency, whereas judges who rejected the applications consistently upheld legal certainty and long-term societal benefit in pursuit of substantive justice for the child.

ملخص

ناتاشا نجوى كيرانا ٢٠٢٤.١١.٢٠، سنة ٢٠٢٦م. تباين اعتبارات القضاة في قضايا الإذن بالزواج بسبب حمل الزوجة المستقبلية من منظور غوستاف رادبروخ (دراسة تحليلية لأحكام القضاة في المحكمة الشرعية براكسان، بروبولينغو). رسالة جامعية لنيل درجة البكالوريوس في الأحوال الشخصية (قانون الأسرة الإسلامية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانغ.

المشرفة: الدكتورة نور فضيلة، س.ح.، م.ح.

الكلمات المفتاحية: التباين، اعتبارات القضاة، الإعفاء من الزواج، الحمل قبل الزواج، نظرية غوستاف رادبروخ.

تَبْنَعُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ مِنْ وُجُودِ تَبَايُنٍ فِي التَّعْلِيلَاتِ الْقَانُونِيَّةِ لِلْقَضَاةِ فِي قَضَايَا الإِذْنِ بِالزَّوْاجِ بِسَبَبِ الْحَمْلِ خَارِجِ إِطَارِ الزَّوْاجِ لَدَى الْمُحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي كِرَاكْسَانَ. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ تَشَابُهِ الْأَسْبَابِ الَّتِي اسْتَنْدَتْ إِلَيْهَا طَلَبَاتُ الإِذْنِ بِالزَّوْاجِ، فَقَدْ لُوْحِظَ وُجُودُ اخْتِلَافٍ فِي التَّعْلِيلَاتِ الْقَانُونِيَّةِ وَمَنْطُوقِ الْأَحْكَامِ الْقَضَائِيَّةِ، حَيْثُ انْتَهَى بَعْضُ الطَّلَبَاتِ إِلَى الْقَبُولِ، فِي جِنِّ انْتَهَى بَعْضُهَا الْآخَرُ إِلَى الرَّفْضِ. وَتَهْدَفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إِلَى تَحْلِيلِ صُورِ هَذَا التَّبَايُنِ فِي تَعْلِيلَاتِ الْقَضَاةِ، وَدِرَاسَتِهِ فِي ضَوْءِ نَظَرِيَّةِ غُوسْتَاَفِ رَاَدْبُرُوخ فِي الْقِيَمِ الْقَانُونِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ الثَّلَاثِ، وَهِيَ: الْعَدَالَةُ، وَالْيَقِينُ الْقَانُونِيُّ، وَالْمَنْفَعَةُ الْقَانُونِيَّةُ.

اِسْتُخْدِمَتِ الدِّرَاسَةُ مِنْهَجَ الْبَحْثِ الْقَانُونِيِّ الْمُعْيَارِيِّ، مِنْ خِلَالِ الْإِعْتِمَادِ عَلَى مَدْخَلِ التَّشْرِيعَاتِ وَمَدْخَلِ دِرَاسَةِ الْقَضَايَا. وَتَمَثَّلَتِ الْمَصَادِرُ الرَّئِيسِيَّةُ لِلْبَيِّنَاتِ فِي أَرْبَعَةِ قَرَارَاتٍ صَادِرَةٍ عَنِ الْمُحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِكِرَاكْسَانَ، وَهِيَ: رَقْمُ Pdt.P/2024/PA.Krs/145، وَرَقْمُ Pdt.P/2024/PA.Krs/544، وَرَقْمُ Pdt.P/2024/PA.Krs/62، وَرَقْمُ Pdt.P/2025/PA.Krs/175. وَقَدْ جُمِعَتِ الْبَيِّنَاتُ بِوَاسِطَةِ الدِّرَاسَةِ الْمُكْتَبِيَّةِ لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْأَحْكَامِ الْقَضَائِيَّةِ، وَالْكَتُبِ، وَالْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ ذَاتِ الصِّلَةِ، ثُمَّ خُلِصَتْ تَحْلِيلًا وَصَفِيًّا فِي ضَوْءِ نَظَرِيَّةِ غُوسْتَاَفِ رَاَدْبُرُوخ فِي الْقِيَمِ الْقَانُونِيَّةِ.

أظهرت نتائج البحث أمرين رئيسيين للإجابة عن إشكالية الدراسة. أولاً، تتجلى صور التباين في اعتبارات القضاة في المحكمة الشرعية براكسان في اتجاهين رئيسيين. ففي القضايا التي تم قبولها، فسّر القضاة حالة الحمل على أنها ظرف طارئ، ومن ثم اعتمدوا مقاربةً سوسيولوجيةً براغماتيةً بقصد دفع المفاسد (درء المفاسد). وعلى النقيض من ذلك، في القضايا التي رُفِضَتْ، قام القضاة بتفكيك هذا الفهم، حيث لم يُعْتَبَر الحمل سبباً مُلِحّاً، بل اعتمدوا مقاربةً معياريةً حمائيةً تُركِّزُ بدرجةٍ أكبر على الجاهزية النفسية وحماية مستقبل الطفل. ثانياً، ومن منظور نظرية غوستاف رادبروخ، فإن هذا التباين يعكس وجود حالة من التوتر الناشئ عن عدم التوازن في ترتيب أولويات القيم القانونية الأساسية الثلاث.

فالقضاة الذين قبلوا الطلبات يميلون إلى إعطاء الأولوية لقيمة المنفعة العملية، في حين أنّ القضاة الذين رفضوا الطلبات يتمسكون بتغليب قيمة اليقين القانوني والمنفعة بعيدة المدى، وذلك من أجل تحقيق العدالة الجوهرية للطفل

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis Bahan Hukum	15
4. Metode pengumpulan data	18
5. Metode Pengolahan Data	19

H. Penelitian Terdahulu	23
I. Sistematika Penelitian.....	31
BAB II	33
TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Pertimbangan Hakim	33
B. Dispensasi kawin	40
C. Teori Gustav Radbruch	45
BAB III.....	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Disparitas Pertimbangan Hakim Pada penetapan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo	56
B. Analisis Disparitas Pertimbangan Hakim Berdasarkan Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch	73
BAB IV	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	164

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2. Analisis Disparitas Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo	68
Tabel 3. Analisis Disparitas Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Hukum Gustav Radbruch	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena dispensasi kawin di Indonesia semakin mendapat perhatian masyarakat seiring maraknya pengajuan permohonan yang diajukan ke pengadilan agama. Dispensasi kawin merupakan bentuk kebijakan hukum yang memberikan izin kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai batas usia minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang.² Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun. Perubahan aturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang dapat berdampak pada kehidupan mereka di masa depan. Meskipun demikian, melalui mekanisme dispensasi kawin, pernikahan di bawah usia tersebut tetap dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan mendesak dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum.

Pemberian dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia tersebut, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi

² Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5:1 (2020): 34–61.

kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa alasan yang benar-benar mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau faktor sosial ekonomi, tanpa mempertimbangkan secara mendalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³

Permohonan dispensasi kawin sempat menjadi menjadi isu yang menarik, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan. Berdasarkan laporan perkara yang diterima, tercatat dinamika angka yang cukup tinggi namun cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka permohonan tercatat sangat tinggi dengan total 892 perkara dengan 775 perkara dikabulkan, 73 perkara ditolak, 12 perkara dicabut dan 32 perkara gugur. Namun, pada tahun 2024 dengan 273 dikabulkan, 65 perkara ditolak dan 9 perkara dicabut, jumlah tersebut mengalami penurunan yang signifikan menjadi 372 perkara, dan tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2025 yang hanya mencatat sebanyak 80 perkara masuk dan 3 perkara dicabut.⁴ Meskipun grafik menunjukkan penurunan yang tajam, isu ini tetap menjadi perhatian utama mengingat ketatnya aturan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 1989; dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Dirjen Badilag, Data Statistik Perkara Dispensasi Kawin, di akses 30 April 2026, <https://pa-kraksaan.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan/>

Perkawinan. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sehingga setiap permohonan yang masuk harus melalui pertimbangan hakim yang sangat selektif demi kepentingan terbaik bagi anak.

Secara normatif, Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak serta disertai bukti-bukti yang cukup mendukung. Namun, makna “alasan mendesak” sering kali ditafsirkan secara subjektif dan luas, sehingga menyebabkan dispensasi kawin cenderung kurang tepat sasaran. Dalam upaya memperjelas hal tersebut, Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan dan perlindungan anak, serta mendorong alternatif solusi lain selain pernikahan dini.⁵ Dengan demikian, peran hakim menjadi penting dalam menyeimbangkan antara kemaslahatan sosial dan perlindungan hukum terhadap anak.

Hakim dalam kasus dispensasi kawin, memiliki pertimbangan khusus untuk menentukan apakah perkawinan harus dipertimbangkan atau tidak. Akan tetapi hakim dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi kawin seringkali terdapat perbedaan dengan hakim lainnya yang disebut disparitas. Disparitas dimaknai sebagai sebuah perbedaan hakim dalam memutus perkara

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

yang sama namun menghasilkan Keputusan yang berbeda meskipun alasan yang diajukan dalam perkara tersebut sama.⁶ Oleh sebab itu, para pihak yang bersangkutan merasa tidak nampaknya suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Dalam hal ini, teori Gustav Radbruch menjadi relevan untuk digunakan sebagai analisis, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang harus diwujudkan secara seimbang dalam setiap penegakan hukum. Ketika terjadi konflik di antara ketiga nilai tersebut, khususnya antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Dengan demikian, disparitas putusan dalam perkara dispensasi kawin dapat dianalisis sebagai bentuk ketidakseimbangan dalam penerapan ketiga nilai dasar hukum tersebut oleh hakim.⁷

Hal ini terlihat dalam empat penetapan Pengadilan Agama Kraksaan, yaitu Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs, Di jelaskan dalam putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, meskipun alasan yang diajukan adalah kehamilan diluar nikah. Dalam kedua perkara tersebut para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak perempuan

⁶ Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan, Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mlg dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mlg), Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, November 2021, hlm. 30

⁷ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–67, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.

mereka belum mencapai 19 tahun, sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, anak para pemohon berusia 17 tahun 2 bulan dan juga berada dalam kondisi hamil sekitar enam bulan akibat hubungan dengan calon suaminya. Kondisi tersebut menjadi alasan utama bagi para pemohon untuk memohon dispensasi kawin agar perkawinan dapat segera dilangsungkan dan status anak yang akan lahir menjadi jelas secara hukum maupun sosial.

Begitu juga dalam penetapan Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, anak para pemohon berusia 18 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan. Meskipun demikian, para pemohon tetap mengajukan dispensasi dengan alasan bahwa hubungan antara anak mereka dengan calon suami sudah sangat dekat bahkan anak tersebut dalam keadaan hamil, sehingga keluarga memandang pernikahan harus segera dilaksanakan untuk menghindari dampak sosial yang lebih besar.

Dalam kedua perkara tersebut, sebelum menjatuhkan penetapan hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada para pemohon dan anak yang bersangkutan mengenai resiko dan dampak negatif perkawinan usia anak, baik dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Namun demikian para pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Sebaliknya, dalam dua putusan lain, yaitu Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs, hakim menolak permohonan dispensasi kawin meskipun alasan yang diajukan juga berdasarkan kehamilan di luar nikah. Pada penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs, meskipun anak para pemohon telah anak pemohon telah menjamin hubungan erat dan bahkan dalam keadaan hamil, hakim menilai bahwa kondisi tersebut bukan alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan mengingat usia anak masih sangat muda yaitu berusia 17 tahun 9 bulan dan belum memiliki kesiapan fisik maupun mental. Hakim juga menekankan bahwa dispensasi kawin bukan sarana melegalkan perkawinan anak serta mengacu pada prinsip perlindungan anak dan pencegahan dampak negatif seperti stunting dan perceraian dini.

Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs, hakim tetap berpendirian bahwa alasan tersebut tidak memenuhi unsur kedaruratan (urgensi hukum). hakim mempertimbangkan bahwa perilaku anak masih dapat dikendalikan melalui pengawasan orang tua dan pembinaan, serta menilai adanya kelalaian orang tua dalam menjaga anak. Selain itu, hakim menegaskan bahwa perkawinan harus dilandasi kesiapan yang matang karena merupakan ikatan jangka panjang (*mitsaqan ghalidzan*), sehingga tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa hanya karena tekanan keadaan sesaat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah berupaya membatasi praktik perkawinan usia anak, akan tetapi dalam kenyataan faktor-faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah, hubungan yang sudah sangat

dekat antara pasangan, serta tekanan keluarga dan lingkungan sering kali menjadi alasan utama diajukannya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi hakim dalam menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dan pertimbangan kemaslahatan serta realitas sosial yang dihadapi para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menjadi penting untuk diteliti, khususnya dalam melihat bagaimana hakim menerapkan ketentuan undang-undang perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip perlindungan anak dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pemberian dispensasi kawin di pengadilan serta implikasinya terhadap upaya pencegahan perkawinan usia anak di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada penelitian yang membahas tentang disparitas pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo dengan membandingkan empat penetapan sekaligus. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ilham Nadzir, dengan judul “Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba),”⁸ yang membahas tentang disparitas pertimbangan Hakim tentang dispensasi kawin sedangkan penelitian saya menambahkan dimensi filosofis dan empat kasus pembanding bukan dua. Dan penelitian

⁸ Ilham Nadzir, Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba) (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025)

yang dilakukan oleh Wahyu Irsyad Jalaluddin, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi,”⁹ sama-sama meneliti pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan memiliki perbedaan menyoroti pertimbangan hakim karena faktor kehamilan dan belum hamil serta dikaitkan dengan Konvensi Hak Anak, dengan metode lapangan (*field research*).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis disparitas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah melalui perbandingan empat penetapan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas dispensasi kawin secara normatif atau membandingkan dua putusan, penelitian ini mengkaji bagaimana alasan yang sama dapat menghasilkan putusan berbeda, yaitu dikabulkan dan ditolak, akibat perbedaan penafsiran hakim terhadap “alasan mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini juga menggunakan teori Gustav Radbruch untuk menganalisis keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam pertimbangan hakim.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai disparitas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan karena kehamilan di

⁹ Wahyu Irsyad Jalaluddin, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi* (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), <https://repository.iainpare.ac.id/>

luar nikah menurut perspektif teori Gustav Radbruch di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo. Penelitian ini menganalisis empat penetapan, yaitu Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs. Fokus penelitian dibatasi dengan menggunakan perspektif teori Gustav Radburch, khususnya terkait nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana disparitas pertimbangan hakim pada penetapan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo?
2. Bagaimana disparitas pertimbangan hakim pada penetapan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo menurut perspektif teori Gustav Radbruch?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui bentuk disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo.
2. Menganalisis disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo berdasarkan perspektif teori Gustav Radbruch.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan di lingkungan peradilan agama. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menitikberatkan pada keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan hukum keluarga. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan perkara dispensasi kawin. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Selain itu, secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga agar tidak menjadikan kehamilan di luar nikah sebagai alasan untuk mengabaikan hak anak atas pendidikan, kesehatan dan masa depan yang layak.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, penulis memamparkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Disparitas

Disparitas memiliki arti "*perbedaan*". Definisi disparitas yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa disparitas merupakan kebalikan dari asas hukum secara umum, yaitu adanya persamaan di muka hukum. Dalam bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.¹⁰ Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses penilaian, penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini mencakup aspek yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku serta non-yuridis, seperti aspek moral, sosial dan kemanusiaan yang memengaruhi rasa keadilan.¹¹ Tujuan

¹⁰ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), 87.

utama dari pertimbangan hakim adalah mencapai keadilan substantif (*substantive justice*), kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan (*utility*).¹²

3. Dispensasi kawin

Dispensasi kawin adalah bentuk pengecualian hukum berupa izin dari pengadilan kepada calon mempelai yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, setelah melalui pertimbangan tertentu.¹³ Hingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, pernikahan hanya diperbolehkan jika lelaki dan perempuan telah berusia 19 tahun.¹⁴

4. Kehamilan Calon Istri

kehamilan calon istri mengacu pada kondisi biologis di mana seorang wanita yang belum melangsungkan perkawinan secara sah mengalami proses mengandung janin sebagai akibat dari terjadinya pembuahan antara ovum dan sperma. Dalam konteks sosial dan hukum, istilah ini sering dikaitkan dengan kehamilan di luar perkawinan (kehamilan pra-nikah), yaitu situasi di mana seorang perempuan telah hamil sebelum hubungan perkawinan disahkan menurut hukum negara

¹² M. Arifin, “Asas Keadilan dalam Pertimbangan Hakim,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 215–232.

¹³ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (yogyakarta: DIVA Press, 2019).

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

maupun agama.¹⁵

5. Penetapan

Penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan yang bersifat satu pihak atau sepihak, bersifat deklaratoir (menegaskan status hukum), dan tidak melibatkan sengketa. Secara umum, penetapan berarti proses, cara, atau tindakan menentukan suatu keadaan, keputusan, atau pengangkatan.¹⁶

6. Teori Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah filsuf hukum Jerman yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam filsafat hukum modern, khususnya setelah pengalaman tragis era Nazi. Ia mengembangkan teori tujuan hukum yang menekankan tiga nilai dasar yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Penelitian adalah suatu cara sistematis untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan dan diuji oleh peneliti.¹⁸ Maka dari

¹⁵ Lestari, Dwi. "Kehamilan Pranikah dan Dampaknya terhadap Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Keadilan dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 120–134.

¹⁶ Pradana, Genies Wisnu, "Penetapan Pengadilan Adalah: Definisi, Ciri-Ciri, dan Contohnya dalam Permohonan Perdata," *BPLawyers*, January 26, 2024, <https://bplawyers.co.id/2024/01/26/penetapan-pengadilan-adalah-definisi-ciri-ciri-dan-contohnya-dalam-permohonan-perdata/>

¹⁷ Ishayanto, *Teori Hukum*, 2016, hlm.12.

¹⁸ Elvera, Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2021), hlm. 2

dua definisi tersebut data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dan menggunakan metode penelitian secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹⁹ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, hlm.13.

²⁰ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.118.

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm.35.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu dengan mengkaji empat penetapan hakim, yaitu Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs untuk mengetahui perbedaan dasar pertimbangan dan kesesuaian penerapan hukumnya.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan

dan dokumen resmi negara.²² Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer bersifat mengikat.²³ Dalam penelitian ini ada beberapa jenis bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*,
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
 - 4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,
 - 5) SEMA Nomor 3 Tahun 2022,
 - 6) Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs,
 - 7) Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs,
 - 8) Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs,
 - 9) Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68

majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum.²⁴ Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Pada penelitian ini ada beberapa bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia;
- 2) Buku Afif Mahfud, Pengantar Ilmu Hukum;
- 3) Buku Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah tentang Dispensasi nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam;
- 4) Buku Nur Fadhillah, Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga;
- 5) Buku Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D;

c. Bahan Hukum Tersier

Soerjono Soekanto dan Peter Marzuki mengklasifikasikan secara berbeda khususnya mengenai bahan hukum tersier. Menurut Soerjono Soekanto bahan-bahan hukum tersier dibagi ke dalam kategori hukum dan non-hukum, kategori hukum meliputi abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, serta kamus hukum

²⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024), hlm.125.

dan sebagainya. Sedangkan kategori bahan hukum tersier non-hukum meliputi buku, jurnal dan percakapan yang berkaitan dengan subjek selain hukum, seperti sosiologi, ekonomi, politik, filsafat dan lain sebagainya.²⁵ Menurut Peter Marzuki, buku-buku ilmu politik, ekonomi, filsafat, sosiologi dan budaya, serta penelitian non hukum dan majalah non-hukum, dapat digunakan sebagai sumber non-hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, asalkan relevan dengan topik penelitian.²⁶

Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) sebagai rujukan istilah hukum dan akademik,
- 2) Yesita Astarina Elvera, Metodologi Penelitian, 2021
- 3) Muhamad Afifuddin Nur dan Made Saihu, Pengolahan Data (2024) yang berfungsi sebagai acuan dalam aspek pengolahan dan analisis data.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer mencakup

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 33.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi*, hlm. 183–84.

peraturan perundang-undangan, risalah resmi dan putusan pengadilan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta beberapa penetapan perkara di Pengadilan Agama. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku teks, jurnal ilmiah dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sumber non-hukum seperti buku atau jurnal sosiologi, ekonomi dan filsafat yang relevan. Semua bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk memahami penerapan norma hukum terhadap kasus yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan tahap awal sebelum analisis data dilakukan. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh data penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai. Pengolahan data dapat dipahami sebagai usaha untuk menata dan menyusun data penelitian agar lebih teratur sehingga dapat dibaca dan dianalisis dengan baik. Dengan kata lain, pengolahan data merupakan proses menyederhanakan dan mengklasifikasikan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami.²⁷

a. Edit

²⁷ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), hlm.12.

Edit adalah penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. Dalam arti pemeriksaan atau perbaikan terhadap data yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini dilakukan karena data mentah yang diperoleh (*raw data*) sering kali belum memenuhi kriteria atau tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Tujuan pengeditan data adalah melengkapi kekurangan serta menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan data dapat diperbaiki dengan melakukan pengumpulan ulang atau melalui penyisipan data (*interpolasi*), sedangkan kesalahan data dapat diatasi dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis.²⁸

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan teknik pengolahan data dengan cara mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh masing-masing data.²⁹ Tahap ini merupakan proses penyusunan data secara teratur dengan cara membaginya ke dalam kelompok tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan. Pada tahap

²⁸ Muhamad Afifuddin Nur dan Made Saihu, “Pengolahan Data,” *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi* 2, no. 11 (2024): 163–175.

²⁹ Nur A Ramadhani and Harits Ar Rosyid, “Algoritma – Algoritma Data Mining Untuk Klasifikasi Data” 2, no. 12 (2022): 550–56, <https://doi.org/10.17977/um068v2i122022pxxx-xxx>.

ini, peneliti menempatkan data yang telah terkumpul ke dalam pola yang jelas agar pembahasan lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah. Penyusunan ini juga bertujuan mempermudah pemahaman pembaca dan mengurangi kemungkinan kesalahan penulisan.

Dalam penelitian ini, data dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin karena kehamilan istri dan menganalisis disparitas atau perbedaan pertimbangan hukum hakim.

c. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, peneliti melakukan penyelarasan terhadap data yang diperoleh verifikasi dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, SEMA Nomor 3 Tahun 2022, buku dan jurnal tentang teori Gustav Radbruch, serta berbagai penetapan perkara seperti Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs. Semua dokumen tersebut diverifikasi dengan memastikan sumbernya berasal

dari lembaga resmi dan masih berlaku secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

d. Analisis

Analisis data merupakan kegiatan peneliti untuk memeriksa dan mengkaji data secara mendalam agar diperoleh makna, penafsiran dan kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis data juga berarti menyusun, memilih dan mengolah data menjadi bentuk yang lebih teratur dan bermakna. Dalam proses ini, peneliti harus tepat dan akurat, karena hal tersebut sangat menentukan kualitas kesimpulan yang dihasilkan.³⁰ Interpretasi peraturan perundang-undangan adalah langkah yang dilakukan peneliti untuk menemukan dan menetapkan makna suatu ketentuan hukum sesuai dengan maksud pembuat undang-undang.

Dalam Penelitian ini, peneliti menafsirkan menganalisis pertimbangan hukum hakim dan menganalisis disparitas atau perbedaan pertimbangan hukum yang terdapat dalam penetapan Nomor Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs. Proses analisis ini bertujuan untuk

³⁰ Qomaruddin Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93./>

menjelaskan disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi kawin.

e. Kesimpulan

Tahap ini merupakan bagian akhir ketika peneliti menyusun ringkasan pernyataan dari seluruh hasil pembahasan. Pada bagian ini, peneliti menganalisis disparitas atau perbedaan pertimbangan hukum hakim dan menganalisis penetapan menurut teori hukum Gustav Radbruch yang terdapat dalam penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah topik yang membahas penelitian- penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya yang ditemukan penulis mengenai topik penelitian yang dijelankannya. Penelitian terdahulu bermaksud untuk menjelaskan serta memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis dapatkan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vayandra Wardiman (2023), dengan judul “Pemberian Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi”.³¹ Penelitian ini menggunakan

³¹ Vayandra Wardiman, Pemberian Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi (Skripsi, Universitas Jambi, 2023), <https://repository.unja.ac.id/>

metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap hakim lapangan Agama Kota Jambi, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan-undangan, buku, jurnal, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah didasarkan pada beberapa faktor utama, yaitu untuk mencegah mudarat yang lebih besar, menjaga nasab anak yang akan dilahirkan, serta mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial bagi pihak yang bersangkutan. Hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dengan mengedepankan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hakim tetap dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang terdapat alasan mendesak yang didukung oleh bukti dan pertimbangan yang kuat. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan mengedepankan prinsip kemanfaatan dan keadilan.

2. Penelitian yang dilakukan Risa Elpina (2024), dengan judul “Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah (Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb dan Penetapan Nomor 0168/Pdt.p/2018/PA.TA).”³² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, dengan sumber primer berupa putusan pengadilan dan peraturan-undangan serta sumber sekunder dari buku dan artikel ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menolak permohonan dispensasi nikah hakim mempertimbangkan beberapa unsur utama: usia calon mempelai, kesiapan ekonomi dan sosial, serta kepentingan terbaik anak sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Majelis hakim juga menilai adanya kelalaian orang tua dalam membimbing anak, sehingga kedua calon dinilai sebagai korban kondisi tersebut, bukan pihak yang siap untuk menikah. Selain itu, dalam salah satu keputusan majelis hakim menilai bahwa kehamilan di luar nikah tidak selalu dapat dianggap sebagai alasan mendesak tanpa standar tujuan, sehingga perlu dilihat kondisi nyata kedua calon sebelum menerima permohonan dispensasi.

Penelitian ini menemukan bahwa dampak penolakan dispensasi nikah menyebabkan kedua calon tetap menikah secara siri, mengakibatkan pernikahan tidak tercatat secara negara dan tidak

³² Risa Elpina, Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah (Putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb dan Putusan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/>

mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hak , terutama dalam konteks hubungan keluarga dan status anak.

3. Penelitian yang dilakukan Wahyu Irsyad Jalaluddin (2025), dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi.”³³ mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin karena hamil dan dispensasi kawin meskipun belum terjadi kehamilan di Pengadilan Agama Ngawi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi putusan hakim di pengadilan. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum dispensasi kawin telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip perlindungan anak khususnya Prinsip Konvensi Hak Anak belum menjadi pertimbangan utama hakim. Hakim masih lebih menonjolkan penyelesaian moral dan sosial atas permasalahan tersebut daripada fokus pada perlindungan hak anak secara menyeluruh. Penelitian menyimpulkan bahwa perlunya peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip hak anak dalam proses penegakan agama , sehingga dispensasi kawin tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga tidak mengorbankan masa depan anak secara hukum dan sosial.

³³ Wahyu Irsyad Jalaluddin, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi* (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), <https://repository.iainpare.ac.id/>

4. Penelitian yang dilakukan Ilham Nadzir (2025), dengan judul “Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba).”³⁴ penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Cilacap dan Banjarnegara, serta sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang relevan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk faktor penyebab disparitas hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, serta untuk menganalisis penerapan teori tujuan hukum dalam kedua penetapan tersebut.
5. Penelitian yang dilakukan Muhammad Fadli (2025), dengan judul “Implikasi Sosial Terhadap Dispensasi Nikah Anak Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah Perspektif Masalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Parepare).”³⁵ penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-

³⁴ Ilham Nadzir, Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba) (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025)

³⁵ Muhammad Fadli, *Implikasi Sosial terhadap Dispensasi Nikah Anak dengan Alasan Hamil di Luar Nikah Perspektif Ma*(Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam), <https://repository.iainpare.ac.id/id/>

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berupa dokumen salinan penetapan Pengadilan Agama Cilacap dan Banjarnegara, serta bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan faktor penyebab disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, serta menganalisis penerapan teori tujuan hukum dalam kedua penetapan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas atau perbedaan pertimbangan hukum antara hakim Pengadilan Agama Cilacap dan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menetapkan dispensasi kawin. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi hakim terhadap konsep kemaslahatan, latar belakang sosial budaya masyarakat setempat, serta interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam penerapan teori tujuan hukum, hakim di Pengadilan Agama Cilacap lebih menekankan pada asas kemanfaatan dan kemaslahatan, sedangkan hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara lebih mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menyarankan agar dibuat pedoman yang lebih tegas bagi para hakim dalam menangani perkara

dispensasi kawin guna mencegah terjadinya ketidakkonsistenan putusan antar wilayah.

Tabel 1 Perbedaan & Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vayandra Wardiman (2023), “Pemberian Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi”	Meneliti dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah.	Tidak menggunakan putusan sebagai perbandingan.
2.	Risa Elpina (2024), dengan judul “Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah (Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/P A.Amb dan Penetapan Nomor 0168/Pdt.p/2018 /PA.TA).”	Mengkaji perkara dispensasi nikah/kawin yang diajukan karena adanya kehamilan sebelum menikah	Mengkaji disparitas putusan hakim secara komparatif dengan empat putusan sekaligus
3.	Wahyu Irsyad Jalaluddin (2025), “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan	Menganalisis bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara dispensasi kawin, baik dalam bentuk penolakan maupun	Meneliti mengapa hakim bisa berbeda pendapat dalam kasus yang sama, bahkan ada yang mengabulkan dan ada yang menolak, lalu dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch

	Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi.”	pengabulan.	mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
4. B	Ilham Nadzir (2025), “Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba).	Membahas tentang disparitas pertimbangan Hakim tentang dispensasi kawin	Menambahkan dimensi filosofis dan empat kasus perbandingan, bukan dua
5. B B	Muhammad Fadli (2025), “Implikasi Sosial Terhadap Dispensasi Nikah Anak Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah Perspektif Masalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Parepare).”	Bertujuan menilai dasar pertimbangan hakim dan kesesuaian penerapan hukum terhadap prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.	Tidak membandingkan antar putusan

Berdasarkan hasil perbandingan dari kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruhnya memiliki persamaan utama, yaitu sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin, khususnya yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Setiap penelitian berupaya memahami dasar hukum dan alasan yuridis hakim dalam memberikan atau menolak dispensasi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, prinsip perlindungan anak, serta teori hukum Gustav Radbruch. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dari sisi pendekatan dan keluasan analisis. Berbeda dengan kelima penelitian tersebut, penelitian ini memiliki keunggulan karena mengintegrasikan tiga dimensi analisis yuridis, sosiologis dan filosofis serta menggunakan empat penetapan perkara yang dianalisis menggunakan teori hukum Gustav Radbruch sebagai bahan komparatif, sehingga hasilnya lebih komprehensif dalam menilai bagaimana hakim mempertimbangkan keadilan substantif dalam perkara dispensasi kawin.

I. Sistematika Penelitian

Dengan menggunakan sistematika sebagai berikut, penulis akan menulis penelitian ini dan membaginya ke dalam lima bagian, sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, antara lain: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, Metode penelitian dan sistematika penulisan akan diulas pada bagian pendahuluan ini, yang juga berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk melakukan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan kerangka teori yang membahas meliputi pertimbangan hakim secara yuridis, sosiologis dan filosofis serta membahas tentang dispensasi kawin.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui analisis Disparitas Pertimbangan Hakim pada penetapan menganalisis dan mengetahui bentuk disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo dan menganalisis disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo berdasarkan perspektif teori Gustav Radbruch.

Bab IV Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah penelitian, serta saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak terkait maupun peneliti selanjutnya. Kesimpulan dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, sementara saran diberikan agar penelitian serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana hakim mengevaluasi fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan. Pertimbangan ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam memastikan bahwa keputusan pengadilan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini juga menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, sehingga harus ditangani dengan hati – hati, serius dan bijaksana. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan benar, maka keputusan pengadilan yang didasarkan pada pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁶

Dalam sistem peradilan, pertimbangan hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu putusan, karena mencerminkan proses berpikir dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai alasan-alasan hukum yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya menjelaskan dasar putusan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para

³⁶ Shidarta, “*Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim*,” dalam Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari berbagai Perspektif (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), hlm. 18.

pihak dan masyarakat atas putusan yang diambil.³⁷

Pertimbangan hakim berkaitan erat dengan konsep *legal reasoning* atau penalaran hukum, yaitu proses logis dalam menghubungkan fakta dengan aturan hukum sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa putusan. Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk menyusun argumentasi hukum yang rasional, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan agar putusan tidak dianggap cacat atau tidak memiliki dasar yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan kualitas suatu putusan pengadilan.³⁸

Selain itu, pertimbangan hakim juga mencerminkan integrasi antara aspek yuridis dan non-yuridis dalam proses pengambilan keputusan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai keadilan, moralitas, dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim merupakan proses yang kompleks, yang menggabungkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam satu kesatuan yang utuh.³⁹

³⁷ N. Permanasari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid. Sus-TPK/2021/PT DKI," *Syntax Idea* (2021), <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1486/>

³⁸ A. Y. Sulistyawan dan A. F. P. Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan," *jurnal Ius Constituendum* (2021), <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232/>

³⁹ Bambang Angkoso Wahyono, "Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori dan Dokmatik Hukum," *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 1–7.

2. Dasar Hukum

Pertimbangan hukum sangat penting dalam putusan, bahkan dapat dianggap sebagai inti yuridis dari putusan hakim. Putusan hakim dianggap memiliki pertimbangan hukum yang cukup jika memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, pertimbangan harus didasarkan pada hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib memberikan pertimbangan yang bersumber pada hukum, baik dalam aspek formil maupun materil, yang meliputi hukum tertulis maupun tidak tertulis, sebelum membuat putusan atas perkara yang ditanganinya.⁴⁰

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa keputusan diambil setelah para hakim berdiskusi secara rahasia. Pada saat diskusi itu, setiap hakim harus memberikan pandangan atau pendapat tertulis tentang kasus yang sedang mereka periksa dan itu harus menjadi bagian dari keputusan. Jika dalam diskusi tersebut para hakim tidak bisa sepakat, maka pandangan hakim yang berbeda harus dicantumkan dalam keputusan. Aturan di Pasal 14 ini juga berhubungan dengan Pasal 53 yang menekankan bahwa ketika memeriksa dan memutuskan sebuah kasus, hakim bertanggung jawab atas keputusan dan putusan yang mereka buat. Keputusan dan putusan tersebut harus mencakup pendapat

⁴⁰ Rasji dan Harry Harmono, "Problematisa Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): hlm. 5.

hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang akurat dan benar.⁴¹

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan definisi yang jelas dan kaku mengenai makna “tepat dan benar” dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta terhadap produk akhir berupa putusan hakim. Di bagian lain, Undang-Undang juga menggunakan kombinasi kata “baik dan benar” Pasal 48 ayat 1 atau kata “kebenaran dan keadilan” Pasal 2 ayat 4. Pada dasarnya, Undang-Undang menekankan pesan yang sama, yaitu bahwa setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang beralasan serta didasarkan pada hukum, yang diungkapkan secara berkualitas, artinya disampaikan secara tepat, benar, baik dan adil. Karena pentingnya pertimbangan yang berkualitas tersebut, tidak heran jika di beberapa negara prinsip mengenai pertimbangan yang beralasan tersebut sampai dimuat dalam konstitusi negara mereka. Dalam bahasa Belanda, prinsip ini disebut sebagai “*motivering vonnis*,” yang dalam tulisan ini akan banyak digunakan.⁴²

Pertimbangan hakim tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban formal dalam putusan, melainkan sebagai instrumen akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Sejumlah kajian menegaskan bahwa *motivering vonnis* berfungsi sebagai mekanisme

⁴¹ Shidarta, Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim, hlm. 19.

⁴² Shidarta, Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim. hlm. 20.

kontrol terhadap rasionalitas dan integritas hakim. Putusan yang disertai pertimbangan yang jelas, sistematis, dan dapat diuji secara akademik akan memperkuat legitimasi lembaga peradilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai sarana penyelesaian konflik yang adil.⁴³

Cara menggambarkan alasan pengambilan keputusan dalam putusan hakim tentu bervariasi, mengingat putusan merupakan produk hukum yang sangat kontekstual. Putusan hakim juga merupakan produk hukum yang konkret (*in concreto*). Meskipun demikian, putusan hakim pada dasarnya tetap merupakan penerapan hukum yang abstrak. Dalam banyak situasi, kurangnya pemahaman tentang hukum abstrak ini memengaruhi kemampuan hakim dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap peraturan perundang-undangan, terdapat pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang serta urgensi keberlakuan suatu peraturan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat dalam teks peraturan dan hakim wajib menganalisis pertimbangan-pertimbangan tersebut guna mengaitkannya dengan konteks peristiwa hukum yang sedang ditangani.⁴⁴

⁴³ T. Andrisman dan D. D. Warganegara, Analisis Putusan Pengadilan berupa Vonis Nihil Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022), <https://repository.lppm.unila.ac.id/51645/1/20584.pdf>.

⁴⁴ Shidarta, Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim.hlm.22.

3. Pertimbangan Filosofis Hakim

Pertimbangan filosofis dalam putusan hakim berasal dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar mengenai keadilan, kebenaran dan kemanusiaan. Hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks hukum, termasuk cita-cita hukum bangsa yang berakar dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pertimbangan filosofis ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana keadilan dapat diwujudkan melalui penerapan hukum, dengan menekankan bahwa kenaikan pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan konsumsi.⁴⁵

4. Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis berkaitan dengan kewajiban hakim untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum.⁴⁶ Dalam konteks ini, hakim wajib menyajikan argumen hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penalaran hukum yang tepat. Putusan yang dikeluarkan harus memuat alasan hukum yang jelas (*motivering vonnis*), sehingga logika hukumnya dapat dimengerti oleh para pihak serta publik dan menjamin kepastian hukum.

⁴⁵ Shidarta, Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim.hlm.19-22.

⁴⁶ Shidarta, Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim.hlm.22-24.

5. Pertimbangan Sosiologis Hakim

Pertimbangan sosiologis menuntut hakim untuk memperhatikan fakta sosial dan realitas yang terjadi di masyarakat. Hukum dilihat sebagai teks yang bersifat tekstur terbuka, sehingga maknanya harus dikaitkan dengan konteks sosial yang konkret dari perkara yang diperiksa. Dengan mempertimbangkan dampak sosial dari putusan, hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.⁴⁷

Dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), pertimbangan hakim menjadi ruang dialektika antara hukum tertulis dan nilai keadilan substantif. Hakim tidak hanya menerapkan norma secara mekanis, tetapi juga menafsirkan dan menyesuaikannya dengan perkembangan sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kegagalan hakim dalam mengelaborasi pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis sering kali berujung pada putusan yang dianggap tidak adil atau tidak kontekstual, meskipun secara normatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Aspek ketiga tersebut filosofis, yuridis dan sosiologis tidak berdiri sendiri, melainkan harus diterapkan secara terpadu dalam pertimbangan putusan hakim. Menurut Shidarta, kualitas putusan hakim

⁴⁷ Shidarta, Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim.hlm 23-26.

⁴⁸ Gita Hayuningtyas, *Motivering Vonis sebagai Jaminan Kepastian dan Keadilan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50479>

sangat ditentukan oleh kemampuan hakim dalam menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, putusan hakim dapat berfungsi sebagai penjabar dari pemahaman hukum yang adil, rasional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴⁹

B. Dispensasi kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Secara etimologis, kata “dispensasi kawin” berasal dari dua kata, yaitu “dispensasi” yang berarti pengecualian dan “perkawinan (kawin)” yang mengacu pada ikatan perkawinan. Pengecualian ini dilakukan karena pertimbangan khusus atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.⁵⁰ Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁵¹

Secara garis besar laki-laki dan perempuan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang maka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain Undang-undang Perkawinan ini ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan

⁴⁹ Shidarta, Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim.hlm.26-28

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 335.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 962.

keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.

2. Dasar Hukum

Dispensasi kawin adalah suatu bentuk pengecualian hukum yang memberikan izin kepada individu yang belum memenuhi usia minimum untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk baik pria maupun wanita.⁵² Pemberian dispensasi ini hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dengan alasan yang mendesak dan harus dilengkapi dengan bukti yang memadai, sesuai yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Perkawinan. Tujuan utama dari pemberian dispensasi kawin adalah untuk melindungi hak anak serta menghindari efek negatif dari pernikahan dini, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan reproduksi.

Perkawinan adalah *mitsaqan ghalidzan*, akad yang kuat dan Istimewa dibandingkan dengan akad yang pada umumnya, sehingga semestinya mendapat perlakuan khusus berkaitan dengan subjek hukum yang melakukan akad Istimewa, perkawinan seharusnya dilakukan oleh subjek hukum yang sudah dewasa dan berakal sehat sebagaimana ditetapkan dalam Q.S. An nisa ayat 6⁵³ yang berbunyi:

⁵² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁵³ Nur Fadhillah, *Pernikahan Usia Anak: Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), hlm.14.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ ۚ

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”⁵⁴

Penjelasan arti ayat tersebut dalam perkawinan adalah bahwa Islam menekankan pentingnya kedewasaan dan kematangan sebelum seseorang melangsungkan perkawinan. Frasa “*balaghun nikah*” menunjukkan bahwa seseorang harus telah mencapai usia dan kesiapan untuk menikah, bukan hanya matang secara biologis, tetapi juga matang secara akal, mental, dan tanggung jawab (*rusyd*).⁵⁵ Oleh karena itu, perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (akad yang sangat kuat dan sakral) seharusnya dilakukan oleh subjek hukum yang telah dewasa, berakal sehat, serta mampu memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ayat ini juga menjadi dasar bahwa kesiapan dalam perkawinan tidak cukup hanya karena faktor fisik atau keadaan tertentu, melainkan harus disertai kematangan berpikir dan kemampuan bertanggung jawab.

Melalui proses ini, hakim menentukan apakah alasan mendesak tersebut benar-benar terbukti atau justru tidak terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁵⁶ Pada dasarnya, dispensasi

⁵⁴ Al-Qur'an Kemenag, diakses 4 Mei 2026

<https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2?from=104&to=286/>.

⁵⁵ Fadhilah, *Pernikahan Usia Anak: Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga. Pernikahan Usia Anak*, hlm.14.

⁵⁶ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389/>

kawin adalah kebijakan hukum yang bersifat pengecualian. Oleh karena itu, dispensasi tidak boleh dianggap sebagai solusi instan, melainkan hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang benar-benar mendesak.

3. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin

Untuk memberikan pedoman bagi hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan dari adanya PERMA tersebut untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Melalui peraturan ini, Hakim selanjutnya memeriksa anak pemohon beserta calon pasangan untuk mengetahui identitas, usia, keinginan melangsungkan perkawinan, serta informasi penting lainnya. Dalam proses persidangan tersebut, hakim bersama anak pemohon juga memeriksa keabsahan dokumen yang dilampirkan. Apabila dispensasi diajukan dengan alasan kehamilan, pemohon wajib menyertakan surat keterangan dokter dan surat penolakan pencatatan perkawinan dari KUA sebagai bukti pendukung.⁵⁸ Dalam persidangan menegaskan

⁵⁷ Nila Novita dan Syofiarti, “Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok,” *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 2 (2024): 110–19, <https://doi.org/10.60034/wwc40n87/>

⁵⁸ Rose Benedict Angel and Mia Hadiati, “Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019,” *Unes Law Review* 6 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1/>.

bahwa keterangan anak wajib didengar oleh hakim dalam persidangan.

Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua, keluarga, atau wali, tergantung pada agama yang dianut. Bagi yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Jika agama kedua mempelai berbeda dengan agama orang tua, maka permohonan diajukan sesuai dengan agama anak. Dalam hal kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal orang tua calon mempelai.⁵⁹

Adapun yang menjadi syarat dalam pengajuan dispensasi kawin antara lain:

- a. Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga orang tua pemohon dan calon.
- b. Fotokopi akta kelahiran orang yang dimohonkan dispensasi kawin.
- c. Surat penolakan dari KUA.
- d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir/surat keterangan pernah sekolah yang dimohonkan dan atau calon yang dimohonkan.
- e. Fotokopi akta kelahiran anak pemohon yang didaftarkan dispensasi kawin.
- f. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan.
- g. Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

⁵⁹ Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 138

- h. Fotokopi surat keterangan sehat dan fasilitas kesehatan milik pemerintah
- i. Fotokopi surat keterangan hamil dari fasilitas kesehatan milik pemerintah apabila calon perempuan keadaan hamil Persyaratan nomor satu sampai delapan ditempel materai Rp10.000 dilegalisir Kantor Pos.

C. Teori Gustav Radbruch

1. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan salah satu pakar hukum dari Jerman yang sangat berpengaruh dalam filsafat hukum di abad dua puluh. Gustav Radbruch memiliki beberapa karya yang berpengaruh diantaranya *Grundzüge der Rechtsphilosophie (Main Features of Legal Philosophy)* tahun 1914, *Rechtsphilosophie* tahun 1932 dan *Statutory Law and Statutory Lawlessness* tahun 1946. Gustav Radbruch mendefinisikan hukum sebagai ajaran-ajaran yang kompleks untuk kehidupan Bersama umat manusia.⁶⁰ Pikiran utama dari Gustav Radbruch adalah tiga nilai dasar dari hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechssicherheit*).

Secara filosofis, Gustav Radbruch sangat dipengaruhi oleh aliran neo-Kantian yang menempatkan nilai moral sebagai panduan penting bagi hukum. Pada masa awal pemikirannya, sering kali ia dianggap sebagai penganut relativisme nilai dan positivisme hukum, karena

⁶⁰ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), hlm. 36.

berakar pada pemahaman bahwa keadilan dan kebenaran hukum senantiasa terkait dengan konteks sejarah dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran tersebut diperdalam dalam karya-karya utamanya seperti *Einführung in die Rechtswissenschaft* (1910) dan *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (1914), yang kemudian diperbarui dalam edisi terbaru *Legal Philosophy* pada tahun 1932. Dalam konteks ini, Gustav Radbruch merumuskan hukum sebagai "realitas" sosial yang maknanya berada pada usaha untuk memenuhi "gagasan hukum", yaitu ideal keadilan yang menjadi pedoman normatif bagi keseluruhan sistem hukum.⁶¹

Gustav Radbruch juga mendefinisikan hukum sebagai suatu system norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dengan menyeimbangkan antara kepastian untuk mengatur kehidupan manusia dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ia menolak pandangan positivism hukum yang terlalu menekankan kepastian semata tanpa mempertimbangkan nilai keadilan. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang hanya berorientasi pada kepastian tanpa memperhatikan keadilan dapat menimbulkan ketidakadilan yang serius dalam praktiknya. Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai konsep yang mengandung nilai-nilai substantif.

2. Teori Hukum Gustav Radbruch

Pengertian hukum menurut Gustav Radbruch tidak hanya terbatas pada aspek normative formal, tetapi juga mencakup dimensi moral dan

⁶¹ Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): hlm. 361.

nilai keadilan. Hukum harus dipahami sebagai instrument untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekedar alat legitimasi kekuasaan. Pemikiran ini menjadikan Gustav Radbruch sebagai tokoh penting dalam perkembangan filsafat hukum modern, terutama dalam upaya mengintegrasikan antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan dalam praktik hukum.⁶²

Konsep tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sejalan dengan ontologi dalam paradigma konstruktivisme yang menekankan relativisme. Menurut Torben Spaak, relativisme yang dianut Gustav Radbruch termasuk dalam kategori *meta-ethical relativism*. Pandangan ini menyatakan bahwa moralitas tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada konteks ruang, keyakinan, serta kehendak manusia yang beragam.⁶³ Dengan demikian, tidak terdapat satu standar moral yang berlaku secara universal bagi semua kondisi. Adapun tiga nilai dasar dalam hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah:

a. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch menempati posisi sentral sebagai nilai utama dalam hukum. Radbruch menegaskan bahwa hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, sehingga setiap aturan hukum harus

⁶² Frank Haldemann, "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law*," *Ratio Juris* 18, no. 2 (2005): 162–78, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2005.00293>.

⁶³ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 37.

berlandaskan nilai tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa hukum yang tidak mencerminkan keadilan akan kehilangan maknanya sebagai hukum itu sendiri. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi dasar legitimasi suatu norma hukum.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dapat dianggap tercapai apabila kasus-kasus yang memiliki kesamaan diperlakukan secara sama. Ia memandang keadilan tidak hanya sebagai konsep abstrak, tetapi juga sebagai kualitas yang melekat dalam diri individu. Dalam hal ini, keadilan subjektif dipahami sebagai sikap, pandangan, dan keyakinan seseorang yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan objektif sebagai bentuk keadilan yang utama. Selain itu, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa sumber keadilan berasal dari hukum positif serta cita hukum (*Rechtsidee*) yang menjadi dasar ideal dalam pembentukan hukum.⁶⁴ Lebih lanjut, inti dari keadilan menurutnya adalah prinsip kesamaan, sejalan dengan pemikiran Aristoteles, yang kemudian membagi keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Meskipun telah memiliki legitimasi melalui aturan dan otoritas, tetap harus menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan, terutama ketika terjadi pertentangan yang serius antara hukum dan keadilan. Dalam kondisi demikian, hukum yang sangat tidak adil

⁶⁴ Widianugraha Prama, "Apakah Tujuan Hukum Gustav Radbruch Merupakan Sebuah Utopia," 2025, <https://dandapala.com/article/detail/apakah-tujuan-hukum-gustav-radbruch-merupakan-sebuah-utopia>.

dapat dikategorikan sebagai “hukum yang cacat”, sehingga keadilan harus ditempatkan di atas hukum tersebut. Selain itu, Gustav Radbruch membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.⁶⁵ Keadilan distributif mengandung makna bahwa setiap individu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan kondisi masing-masing, sedangkan keadilan komutatif menekankan adanya perlakuan yang sama terhadap setiap orang.

Keadilan distributif menuntut adanya pertimbangan terhadap keadaan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapannya menjadi tanggung jawab penguasa dan berada dalam ranah hukum publik. Di sisi lain, keadilan komutatif berkaitan dengan kesetaraan dalam hubungan antarindividu, di mana keabsahan hukum ditentukan oleh proses pembentukan hukum yang dilakukan melalui prosedur yang sah oleh pembentuk undang-undang.⁶⁶ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga memiliki fungsi utama untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Radburch memandang keadilan sebagai bagian dari nilai (value) yang berada dalam ranah filsafat hukum. Keadilan dipahami sebagai suatu konsep yang bersifat ideal dan menjadi pedoman dalam

⁶⁵ Muklis Al'anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum,” *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 119–33, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.

⁶⁶ Al'anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch,” *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 119–33.

menilai serta membentuk hukum positif. Dalam perspektif ini, hukum merupakan realitis yang harus diarahkan untuk mewujudkan nilai keadilan sebagai *the idea of law*. Oleh karena itu, seluruh proses pembentukan dan penerapan hukum harus merujuk pada nilai keadilan tersebut.⁶⁷

b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan merupakan salah satu nilai dasar hukum selain keadilan, sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch. Konsep ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai Masyarakat serta manfaat yang dirasakan secara public. Dalam tulisannya *Five Minutes in Legal Philosophy*, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum Adalah sesuatu yang berguna bagi masyarakat (*recht ist, was dem Volke nutzt*).⁶⁸ Artinya, hukum dianggap bermanfaat apabila mampu memenuhi kepentingan masyarakat.

Tujuan tersebut mencakup kepentingan individual, kolektif (publik), dan juga nilai kerja (*work values*). Kepentingan individual merujuk pada kebutuhan masing-masing individu, sedangkan kepentingan publik merupakan gabungan dari kepentingan individu. Kepentingan publik dapat tercapai apabila setiap orang memperoleh haknya serta memiliki akses yang setara. Sementara itu, *work values* berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik yang bersifat fisik maupun intelektual.

⁶⁷ Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.37.

⁶⁸ Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.50.

Pandangan Gustav Radbruch ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound mengenai berbagai kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikan oleh negara, yaitu: kepentingan publik, kepentingan individual, dan kepentingan sosial. Kepentingan publik mencakup peran negara sebagai pemegang kekuasaan dan sebagai pelindung kepentingan sosial. Kepentingan individual meliputi keamanan pribadi, perlindungan hubungan keluarga, serta perlindungan terhadap harta dan perjanjian. Sedangkan kepentingan sosial mencakup kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak politik, penjagaan moralitas, serta perlindungan terhadap sumber daya bersama.

Work values menurut Gustav Radbruch dapat dikategorikan sebagai bagian dari kepentingan individual menurut Pound. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, hukum harus berpijak pada realitas sosial.⁶⁹

Sejalan dengan itu, hukum tidak hanya dipahami dari segi formal atau legal semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan nilai-nilai etis. Artinya, keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh pembentukannya yang sah, tetapi juga oleh efektivitasnya dalam masyarakat serta kesesuaiannya dengan nilai moral minimum. Dengan demikian, hukum berkaitan erat dengan

⁶⁹ Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," Jurnal Humaniora : *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 119–33

perilaku manusia sekaligus nilai-nilai etika yang harus dijaga agar hakikat hukum tetap terpelihara.

c. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Menurut Gustav Radbruch, selain keadilan dan kemanfaatan, hukum juga memiliki nilai dasar berupa kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berkaitan erat dengan pembentukan serta pelaksanaan hukum positif. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, keterprediksian, dan stabilitas agar tercipta ketertiban dan keamanan. Gustav Radbruch menilai bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan lebih baik daripada ketiadaannya karena mampu memberikan kepastian bagi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hak atas kepemilikan merupakan hak alamiah, namun tetap membutuhkan hukum positif untuk memberikan perlindungan.

Sejumlah ahli berpendapat bahwa kepastian hukum bersifat sebagai nilai perantara (*intermediary value*), yakni berfungsi mendukung tercapainya keadilan dan kemanfaatan. Luis Recaséns Siches menegaskan bahwa hukum bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan tertentu.⁷⁰ Namun, ada pula pandangan yang melihat kepastian hukum sebagai nilai yang berdiri sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan dengan nilai-nilai hukum lainnya.

⁷⁰ HALDEMANN, "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law*." *Ratio Juris* 18, no. 2 (2005): 162–78.

Kepastian hukum umumnya dikaitkan dengan hukum tertulis atau hukum yang telah dipositivisasi. Konsep kepastian juga mengandung dimensi psikologis berupa rasa aman dan bebas dari kecemasan (*animi tranquillitas*). Dalam pandangan Humberto Ávila, kepastian hukum memiliki beberapa makna, antara lain sebagai nilai fundamental dalam hukum bersama keadilan dan kemanfaatan, sebagai kemampuan untuk memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan, serta sebagai norma yang berorientasi pada tujuan dan cara mencapainya.

Kepastian hukum tidak menolak perubahan, tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tidak terlalu sering demi menjaga stabilitas. Oleh karena itu, konsep yang tepat adalah “stabilitas dalam perubahan”. Kepastian hukum dapat dipahami dalam tiga dimensi, yaitu: (1) kepastian dalam hukum, yang menekankan kejelasan dan konsistensi aturan; (2) kepastian melalui hukum, yakni fungsi hukum dalam menjamin hak; dan (3) kepastian di hadapan hukum,⁷¹ yang berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak.

Beberapa unsur penting dalam kepastian hukum meliputi *knowability* (aturan dapat dipahami), *reliability* (aturan dapat diandalkan dan stabil), serta *calculability* (kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum). Unsur-unsur ini juga sejalan

⁷¹ Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.49.

dengan pandangan *Hermann Rümelin* yang menekankan tiga pilar utama kepastian hukum: kejelasan, keandalan, dan keterprediksian.⁷²

Selain itu, *Jan Michiel Otto* menyebutkan beberapa syarat terciptanya kepastian hukum, seperti adanya aturan yang jelas dan konsisten, penerapan hukum yang konsisten oleh pemerintah, kepatuhan masyarakat, independensi hakim, serta pelaksanaan penetapan pengadilan. Sementara itu, Nur Hasan Ismail menekankan pentingnya kejelasan konsep, struktur hierarki hukum, dan konsistensi peraturan.⁷³

Kepastian hukum juga dapat dibedakan menjadi kepastian objektif (berkaitan dengan stabilitas aturan) dan subjektif (berkaitan dengan pelaksanaan dan kepatuhan masyarakat). Salah satu aspek penting dalam kepastian hukum adalah larangan pemberlakuan hukum secara surut (non-retroaktif).⁷⁴

Dalam praktiknya, hukum memiliki sifat argumentatif yang didukung oleh rasionalitas dan koherensi, baik secara vertikal (antar tingkat peraturan) maupun horizontal (antar peraturan setara). *Humberto Ávila* juga menekankan bahwa efektivitas kepastian hukum ditentukan oleh kemampuan norma memengaruhi perilaku

⁷² Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357-67.

⁷³ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Wash. UJL & Pol'y* 2 2, no. January (2000): 498.

⁷⁴ Ishayanto, *Teori Hukum*, hlm.100.

serta keselarasan antar aturan.⁷⁵

Ketiadaan kepastian hukum dapat berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan hak individu dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, hukum harus stabil dan mampu memberikan pedoman yang jelas. Sejarah menunjukkan bahwa upaya menciptakan kepastian hukum telah lama dilakukan, seperti dalam kodifikasi hukum pada masa Justinian I melalui Code Civil. Pemikiran ini juga tercermin dalam karya John Austin serta konsep hukum rasional formal dari Max Weber.⁷⁶

Namun demikian, upaya menciptakan kepastian hukum dapat menimbulkan paradoks. Terlalu banyak aturan justru dapat menimbulkan ketidakpastian, fenomena yang dikenal sebagai legal productivism. Aturan yang terlalu umum berpotensi menimbulkan multitafsir, sementara aturan yang terlalu rinci menjadi sulit dipahami. Tumpang tindih regulasi antar lembaga juga memperparah kondisi ini. Dalam konteks ini, Valembois menyatakan bahwa terlalu banyak hukum dapat merusak hukum itu sendiri, sejalan dengan pandangan Sendler yang menegaskan bahwa kelebihan aturan justru dapat menghilangkan esensi hukum.

⁷⁵ Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357-67.

⁷⁶ HALDEMANN, "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law*." *Ratio Juris* 18, no. 2 (2005): 162-78.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Pertimbangan Hakim Pada penetapan di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo

Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo, yaitu Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs, dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs, ditemukan adanya disparitas dalam pertimbangan hakim yang dipengaruhi oleh kondisi faktual masing-masing perkara, tingkat urgensi, serta pendekatan nilai hukum yang digunakan. Disparitas ini pada dasarnya merupakan konsekuensi dari ruang diskresi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai alasan “sangat mendesak” secara kasuistik.⁷⁷

1. Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Penetapan dengan Nomor Register 145/Pdt.P/2024/PA.Krs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan ini merupakan penetapan yang pada akhirnya mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin bagi anak di bawah umur. Permohonan tersebut diajukan oleh

⁷⁷ Henry Nurhadi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg),” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022): 209–23, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>.

pasangan suami istri (sebagai Pemohon I dan Pemohon II) dengan tujuan untuk menikahkan anak perempuan kandung mereka.⁷⁸ Dispensasi ini diperlukan karena pada saat permohonan diajukan, anak perempuan tersebut baru berusia 17 tahun 2 bulan, sehingga belum memenuhi syarat usia minimal pernikahan yakni 19 tahun menurut undang-undang yang berlaku. Sebelumnya, rencana pernikahan ini juga telah diberitahukan dan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo akibat dari ketidakcukupan umur anak tersebut.

Permohonan ini diajukan setelah Kantor Urusan Agama menolak pencatatan pernikahan akibat usia yang belum cukup. Dalam persidangan terungkap bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, bahkan telah terjadi hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan kehamilan selama 6 bulan. Selain itu, kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, dan calon suami dinilai telah memiliki kesiapan ekonomi serta tidak terdapat halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun secara normatif usia anak belum memenuhi

⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs,” 2024,1.

ketentuan hukum (kepastian hukum), namun kondisi konkret yang terjadi terutama kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama menjadi alasan kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi. Hakim juga merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan perempuan hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, serta kaidah fiqh yang berbunyi⁷⁹ sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (*mudhorot*) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah, mengutamakan pencegahan kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Dengan demikian, pengadilan menilai bahwa memberikan dispensasi merupakan langkah yang lebih membawa kemanfaatan dan melindungi kepentingan para pihak.

Dalam menjatuhkan penetapannya, Majelis Hakim

⁷⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs,” 2024,10.

mempertimbangkan kondisi kehamilan anak Pemohon yang disebabkan oleh hubungan seksual pranikah dengan calon suaminya, merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan perempuan hamil di luar nikah untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut.⁸⁰ Hakim juga mendasarkan keputusannya pada Qaidah Ushul Fiqih bahwa upaya menolak kerusakan (dalam hal ini mencegah maksiat atau hubungan terlarang berkelanjutan) harus lebih didahulukan daripada upaya menarik kemaslahatan. Selain itu, pernikahan ini didukung oleh keluarga kedua belah pihak, tidak ada halangan syar'i untuk menikah, dan calon suami dinyatakan sudah siap secara finansial dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- per bulan

Akhirnya, Pengadilan Agama Kraksaan mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak mereka untuk menikah, serta membebaskan biaya perkara kepada para pemohon. Penetapan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berpegang pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan kemaslahatan yang lebih luas dalam masyarakat.

2. Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Putusan dengan Nomor Register 544/Pdt.P/2024/PA.Krs yang

⁸⁰ Pasal 53 kompilasi Hukum Islam

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan merupakan penetapan terkait permohonan Dispensasi Kawin. Permohonan ini diajukan oleh pasangan suami istri (sebagai Pemohon I dan Pemohon II) yang bermaksud untuk menikahkan anak perempuan kandung mereka. Dispensasi ini diajukan karena anak perempuan para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat usia minimal pernikahan yang ditetapkan undang-undang, yaitu 19 tahun.⁸¹ Akibat belum cukup umur, rencana pernikahan tersebut sebelumnya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Penetapan ini bermula dari permohonan orang tua yang ingin menikahkan anak perempuannya yang masih berusia 18 tahun 4 bulan dengan seorang laki-laki, namun terhalang ketentuan usia minimal perkawinan 19 tahun sehingga permohonan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama. Dalam persidangan, para pemohon tetap bersikeras melanjutkan permohonan meskipun telah diberi nasihat oleh hakim mengenai risiko perkawinan di usia muda, dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, telah bertunangan cukup lama, dan bahkan telah terjadi kehamilan di luar nikah. Fakta-fakta ini diperkuat dengan keterangan para pihak, saksi, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

⁸¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs”, 2024,1.

Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa secara hukum memang terdapat penyimpangan dari batas usia minimal perkawinan, namun undang-undang memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi kawin. Selain itu, tidak ditemukan adanya larangan perkawinan baik menurut hukum negara maupun hukum Islam, kedua calon mempelai saling mencintai tanpa paksaan, telah mendapat restu keluarga, dan calon suami dinilai telah memiliki penghasilan untuk menafkahi. Lebih lanjut, hakim juga menilai adanya kondisi mendesak serta potensi mudarat yang lebih besar apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan, seperti kemungkinan pelanggaran norma agama yang berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan serta kaidah hukum Islam yang mendahulukan pencegahan kerusakan, pengadilan akhirnya mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak mereka. Pengadilan juga menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, sehingga secara keseluruhan putusan ini menegaskan bahwa dispensasi kawin dapat diberikan apabila terdapat alasan kuat, keadaan mendesak, serta demi menghindari dampak negatif yang lebih besar.

3. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Putusan dengan Nomor Register 62/Pdt.P/2024/PA.Krs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan merupakan penetapan

terkait permohonan Dispensasi Kawin. Permohonan ini diajukan oleh pasangan suami istri yang bermaksud untuk menikahkan anak perempuan kandung mereka, yaitu Inayatul Izzah Ramadhani. Dispensasi ini diajukan karena anak perempuan para Pemohon baru berusia 16 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat usia minimal pernikahan yang ditetapkan undang-undang, yaitu 19 tahun.⁸² Akibat belum cukup umur, rencana pernikahan tersebut sebelumnya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Anak pemohon rencananya akan dinikahkan dengan calon suaminya, Ahmad Fauzan bin Zainal Abidin, yang saat ini telah berusia 20 tahun.

Di persidangan terungkap bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cukup lama, telah bertunangan, sering bepergian bersama, dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan anak Pemohon hamil 1 bulan . Kedua calon mempelai menyatakan keinginan menikah tanpa paksaan, serta didukung oleh kedua keluarga. Calon suami juga telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000 per bulan. Para Pemohon menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi yang pada pokoknya membenarkan adanya hubungan erat antara kedua calon mempelai, kesiapan menikah, serta tidak adanya hubungan mahram yang menghalangi pernikahan .

⁸² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs”, 2024,1.

Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdapat fakta kehamilan dan adanya hubungan erat antara kedua calon mempelai, namun usia anak Pemohon yang masih 16 tahun 4 bulan menunjukkan belum terpenuhinya kedewasaan secara fisik maupun psikologis untuk melangsungkan perkawinan. Hakim juga menilai bahwa keinginan menikah muncul secara tiba-tiba dalam waktu relatif singkat (sekitar 4 bulan) sehingga menunjukkan ketidaksiapan mental. Selain itu, hakim menekankan prinsip hukum bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, serta mempertimbangkan dampak negatif perkawinan usia dini seperti tingginya risiko perceraian, masalah kesehatan, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menilai bahwa kondisi kehamilan bukan merupakan alasan mendesak yang cukup untuk mengabulkan dispensasi, karena tujuan dispensasi bukan untuk melegalkan pernikahan dini, melainkan sebagai upaya pembatasan yang ketat. Oleh karena itu, permohonan dinilai tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan harus ditolak.

Putusan ini didasarkan pada beberapa ketentuan hukum, yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya Pasal 7 tentang batas usia perkawinan dan dispensasi; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya terkait kewenangan pengadilan; Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua mencegah perkawinan dini; serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, hakim juga menggunakan kaidah hukum Islam sebagai pertimbangan normatif.⁸³

Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum, hakim menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat “alasan mendesak” sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun terdapat faktor kehamilan dan persetujuan kedua pihak, kondisi usia yang masih anak-anak serta ketidaksiapan mental dan potensi dampak negatif di masa depan menjadi alasan utama penolakan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin ditolak dan Para Pemohon tetap dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

4. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Berdasarkan salinan putusan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs, Pengadilan Agama Kraksaan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang ayah (Pemohon) untuk anak perempuannya yang masih di bawah umur. Anak tersebut saat ini berusia 17 tahun 9 bulan, yang secara hukum belum mencapai batas usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun. Meskipun hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko pernikahan dini sesuai dengan

⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Krs”, 2024,9-15.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya demi kemaslahatan anak dan calon suaminya.

Alasan utama dan sangat mendesak dalam permohonan ini adalah kondisi anak Pemohon yang saat ini sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 5 bulan akibat hubungan dengan calon suaminya. Keduanya diketahui telah menjalin hubungan cinta dan bertunangan selama kurang lebih 2 tahun, serta sering menghabiskan waktu berdua yang memicu kekhawatiran keluarga akan pelanggaran norma adat dan agama yang lebih jauh. Selain itu, calon suami yang berusia 22 tahun telah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab secara finansial dengan penghasilan sebagai pedagang pentol sebesar Rp2.500.000,- per bulan. Tidak adanya halangan *syar'i* seperti hubungan darah atau semenda, serta restu dari kedua belah pihak keluarga, menjadi pertimbangan tambahan bagi pengadilan untuk segera mengesahkan pernikahan tersebut guna menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸⁴ Namun, secara substansi, anak Pemohon belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun.

Meskipun terdapat fakta bahwa hubungan kedua calon

⁸⁴ Pasal 49 Undang- Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama

mempelai sangat erat dan bahkan telah terjadi kehamilan, hakim menilai bahwa hal tersebut bukan alasan yang cukup untuk mengabulkan dispensasi. Hakim menekankan bahwa tujuan penetapan batas usia minimum adalah untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini, seperti risiko kesehatan, pendidikan terhenti, kemiskinan, dan ketidaksiapan psikologis.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan dini justru dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibanding manfaatnya. Selain itu, kondisi tersebut dinilai masih dapat diatasi dengan pengawasan orang tua yang lebih baik, bukan dengan jalan menikahkan anak di usia dini. Dalam perspektif hukum Islam, hakim menggunakan kaidah memilih mudarat yang lebih ringan, sehingga menolak permohonan dianggap sebagai pilihan yang lebih tepat. dalam perkara *a quo* Hakim perlu mempedomani kaidah hukum Islam sebagaimana dalam *Al Maktabah Al Syamilah* Juz I halaman 72⁸⁵ yang menyebutkan bahwa;

(إذا تراجعت المصالح، قدم أفعالها) و(إذا تراجعت المفاسد، قدم أخفها)

Artinya: “Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.

Hakim menilai bahwa dispensasi kawin bukan untuk melegalkan pernikahan anak, melainkan sebagai mekanisme yang harus digunakan secara ketat dan hanya dalam kondisi mendesak.

⁸⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Krs”, 2024,16.

Dalam perkara ini, alasan yang diajukan tidak memenuhi kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam hukum.

Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum, permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim karena tidak memenuhi alasan mendesak secara hukum. Meskipun terdapat hubungan erat dan kehamilan, hakim menilai bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah menunda pernikahan hingga mencapai usia yang cukup. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dan pencegahan dampak negatif perkawinan dini lebih diutamakan dibandingkan melegalkan kondisi yang ada melalui dispensasi kawin.

Berdasarkan keempat putusan dari Pengadilan Agama Kraksaan, terdapat konsistensi hukum dalam menangani perkara dispensasi kawin meskipun usia anak yang dimohonkan bervariasi, yakni mulai dari 16 tahun 4 bulan hingga 18 tahun 4 bulan. Disparitas usia ini tidak menghalangi hakim untuk menjatuhkan penetapan yang sama karena landasan hukum yang digunakan bersifat tunggal dan mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Hakim secara tegas merujuk pada undang-undang tersebut untuk menyatakan bahwa syarat usia formal belum terpenuhi, sehingga memerlukan campur tangan pengadilan melalui pemberian dispensasi guna melegalkan pernikahan di bawah umur tersebut.

Fokus utama pertimbangan hakim dalam keempat putusan ini berpusat pada pemenuhan konsep "alasan mendesak" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam perkara (Nomor 145/Pdt.P/2024, 544/Pdt.P/2024, 62/Pdt.P/2024, dan 175/Pdt.P/2025), hakim menemukan fakta hukum yang identik bahwa anak para pemohon telah dalam keadaan hamil di luar nikah. Meskipun dalam keempat perkara terdapat fakta kehamilan di luar nikah namun tidak semua hakim menafsirkan kondisi tersebut sebagai “alasan mendesak”.

Selain faktor kehamilan, hakim juga mempertimbangkan aspek kesiapan ekonomi dan sosial sebagai penguat penetapan dispensasi. Dalam keempat putusan, hakim mencatat bahwa para calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan bulanan yang memadai, berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp4.000.000, serta telah mendapatkan restu penuh dari kedua belah pihak keluarga. Pertimbangan ini diambil untuk memastikan bahwa meskipun pernikahan dilakukan pada usia dini, hak-hak dasar anak dan kesejahteraan rumah tangga nantinya tetap dapat terjamin, sejalan dengan mandat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Tabel 2.
Analisis Disparitas Pertimbangan Hakim Pada Penetapan
Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo

Nomor Pentapan	Aspek yuridis	Aspek sosiologis	Aspek filosofis
145/Pdt.P/2024/PA.Krs	- Adanya penolakan	- Anak hamil 6 bulan akibat	- Mengutamakan pencegahan

	pencatatan nikah oleh KUA. - Penerapan Pasal 53 KHI terkait perempuan hamil di luar nikah. - Penggunaan diskresi hakim terhadap batas usia minimal perkawinan.	hubungan pranikah. - Hubungan kedua calon mempelai telah mendapat restu keluarga. - Calon suami dinilai siap secara ekonomi.	kemudahan sosial dan moral. - Berlandaskan kaidah <i>dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ</i>.
544/Pdt.P/2024/PA.Krs	- Penolakan perkawinan oleh KUA. - Penerapan mekanisme dispensasi berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019. - Pemenuhan unsur keadaan mendesak.	- Anak dalam kondisi hamil di luar nikah. - Hubungan para pihak telah berlangsung lama dan mendapat persetujuan keluarga. - Calon suami memiliki kemampuan ekonomi.	- Berorientasi pada asas kemaslahatan. - Pencegahan pelanggaran norma agama dan sosial yang berkelanjutan.
62/Pdt.P/2024/PA.Krs	- Penafsiran ketat Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 dan UU Perlindungan Anak. - Kehamilan tidak otomatis memenuhi unsur “alasan mendesak”. - Dispensasi dipandang sebagai pengecualian yang terbatas.	- Usia anak masih 16 tahun 4 bulan. - Hubungan para pihak relatif singkat dan dinilai belum matang secara psikologis. - Risiko sosial jangka panjang dinilai tinggi.	- Mengedepankan <i>prinsip the best interest of the child</i>. - Pernikahan dini dipandang berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar.
175/Pdt.P/2025/PA.Krs	- Penegasan fungsi batas usia perkawinan sebagai perlindungan hukum anak. - Penafsiran restriktif terhadap unsur keadaan mendesak. - Kehamilan tidak	- Risiko putus sekolah, kemiskinan, dan ketidaksiapan mental anak. - Pengawasan orang tua dianggap lebih tepat dibanding perkawinan	- Menggunakan teori <i>Tazāhum al-Maṣāliḥ wa al-Mafāsīd</i>. - Penolakan dianggap sebagai pilihan dengan mudarat yang lebih ringan.

	dijadikan alasan otomatis pemberian dispensasi.	dini.	
--	---	-------	--

Berdasarkan tabel analisis di atas, terlihat adanya disparitas hukum yang cukup tajam dalam praktik penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan. Meskipun keempat perkara tersebut memiliki landasan faktual yang identik, yaitu anak dalam keadaan hamil di luar nikah, Majelis Hakim menunjukkan perbedaan paradigma dalam menafsirkan alasan "sangat mendesak" sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.⁸⁶

Disparitas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan adanya perbedaan paradigma dalam menafsirkan unsur “alasan mendesak” sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, majelis hakim cenderung menggunakan pendekatan progresif dengan menempatkan kondisi kehamilan di luar nikah sebagai keadaan darurat yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan. Dalam kedua perkara tersebut, hakim lebih mengutamakan aspek kemanfaatan sosial dan perlindungan moral masyarakat dibandingkan penerapan batas usia minimum perkawinan secara kaku. Pendekatan demikian menunjukkan

⁸⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

bahwa hakim memanfaatkan ruang diskresi yudisial untuk mencapai kemaslahatan yang dianggap lebih besar bagi para pihak.

Dari aspek yuridis, disparitas terlihat pada perbedaan cara hakim menafsirkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pada perkara yang dikabulkan, hakim memandang mekanisme dispensasi sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan secara fleksibel ketika ditemukan keadaan mendesak, khususnya kehamilan di luar nikah. Sebaliknya, pada Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs, hakim menafsirkan dispensasi kawin secara restriktif dengan menekankan fungsi perlindungan anak dan pembatasan perkawinan usia dini. Hakim menilai bahwa kehamilan tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan batas usia minimum perkawinan, karena dispensasi merupakan pengecualian hukum yang harus diterapkan secara ketat.⁸⁷

Dalam perspektif sosiologis, pertimbangan hakim dipengaruhi oleh kondisi konkret masing-masing perkara. Pada perkara yang dikabulkan, hakim mempertimbangkan adanya hubungan erat antara calon mempelai, dukungan keluarga, kesiapan ekonomi calon suami, serta kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma agama dan sosial apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Sebaliknya, pada perkara yang ditolak, hakim lebih menyoroti dampak negatif jangka panjang dari

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7; PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

perkawinan usia dini, seperti tingginya risiko perceraian, putus sekolah, ketidaksiapan psikologis, kemiskinan struktural, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, aspek sosiologis tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga moralitas sosial, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap masa depan anak secara menyeluruh.³

Dari aspek filosofis, disparitas pertimbangan hakim tampak pada penggunaan kaidah fiqh yang berbeda dalam menilai tingkat kemudharatan. Hakim yang mengabulkan permohonan cenderung menggunakan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* yang menitikberatkan pada pencegahan kerusakan sosial akibat hubungan di luar nikah. Sementara itu, hakim yang menolak permohonan menggunakan pendekatan *tazāhum al-maṣāliḥ wa al-mafāsid*, yaitu mempertimbangkan benturan antara dua kemudharatan untuk memilih mudarat yang lebih ringan. Dalam konteks ini, perkawinan dini dipandang berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap masa depan anak dibandingkan dampak sosial dari kehamilan di luar nikah itu sendiri.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa disparitas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin merupakan konsekuensi dari luasnya ruang diskresi hakim dalam menilai unsur keadaan mendesak. Perbedaan putusan tidak semata-mata mencerminkan inkonsistensi hukum, melainkan menunjukkan adanya perbedaan orientasi nilai antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan

anak. Oleh karena itu, diperlukan pedoman interpretasi yang lebih terukur dalam penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 agar tercipta konsistensi putusan tanpa menghilangkan independensi hakim dalam menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Disparitas ini menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim di Pengadilan Agama Kraksaan masih sangat luas. Penilaian terhadap usia serta durasi hubungan antar calon mempelai menjadi variabel kunci yang menentukan apakah sebuah permohonan akan dikabulkan atau ditolak, meskipun faktor kehamilan sudah nyata di depan mata. Meskipun prinsip kemaslahatan digunakan, namun penerapannya justru menghasilkan disparitas melalui kaidah fiqih yang sering menjadi dasar pertimbangan hakim peradilan agama. Hakim menggunakan prinsip untuk menghindari kerusakan yang lebih besar (*dar'ul mafasid*) daripada mengejar manfaat formal semata. Dengan mengabulkan permohonan tersebut, hakim memandang bahwa mengesahkan pernikahan bagi anak yang sudah hamil adalah solusi terbaik untuk melindungi kehormatan para pihak dan masa depan jabang bayi, yang merupakan pertimbangan paling krusial di atas batasan usia administratif undang-undang. Dispensasi dapat menjadi solusi dalam kondisi tertentu, namun tidak selalu menjadi pilihan terbaik.

B. Analisis Disparitas Pertimbangan Hakim Berdasarkan Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch

Disparitas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan pada dasarnya dapat dianalisis

menggunakan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Menurut Gustav Radbruch, ketiga nilai tersebut merupakan tujuan utama hukum yang dalam praktiknya sering berada dalam hubungan yang saling bertentangan,⁸⁸ dan Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idee des Rechts*)⁸⁹ sehingga hakim harus menentukan prioritas nilai dalam memutus suatu perkara.

Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhältnis*) satu sama lain. Dalam hal terjadi pertentangan demikian, yang mestinya dikedepankan adalah keadilan. Ketiga nilai dasar tersebut juga menjadi landasan bagi penegakan hukum.⁹⁰ Menurut Gustav Radbruch, suatu peraturan perundang-undangan sudah sepatutnyalah didasarkan pada nilai keadilan karena suatu peraturan perundang-undangan yang tidak adil akan menyebabkan penegakan hukum di masyarakat akan menghasilkan ketidakadilan pula. Pernyataan Gustav Radbruch ini juga menunjukkan bahwa bagi Gustav Radbruch hukum sudah sepatutnya senantiasa dikaitkan dengan moralitas

⁸⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

⁸⁹ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, 2010, hlm.1.

⁹⁰ Badriyah. *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, hlm.2.

termasuk keadilan.⁹¹

Namun disparitas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan bahwa hakim memiliki perbedaan cara pandang dalam memahami tujuan hukum ketika menghadapi perkara dengan fakta yang relatif serupa. Keempat perkara tersebut sama-sama berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahkan seluruh perkara juga melibatkan fakta kehamilan di luar nikah. Akan tetapi, meskipun memiliki kesamaan kondisi faktual, hasil putusan yang dijatuhkan berbeda karena adanya perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim.

Disparitas pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin dapat dilihat pada penetapan yang dikabulkan, yaitu Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs. Kedua penetapan tersebut menunjukkan adanya pola pertimbangan hukum yang relatif sama, khususnya dalam menafsirkan kehamilan di luar nikah sebagai keadaan mendesak yang dapat dijadikan dasar pemberian dispensasi kawin. Meskipun secara normatif anak para pemohon belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan

⁹¹ Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.38.

moral yang melatarbelakangi perkara.

Ratio decidendi dalam kedua penetapan tersebut terletak pada pandangan hakim bahwa kehamilan di luar nikah, hubungan erat antara kedua calon mempelai, serta adanya kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama merupakan keadaan mendesak yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan. Hakim menilai bahwa apabila dispensasi tidak diberikan, maka kerusakan sosial yang ditimbulkan akan lebih besar dibandingkan penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan.⁹² Oleh karena itu, hakim menggunakan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* sebagai dasar filosofis dalam pertimbangannya, yaitu bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, hakim memandang bahwa perkawinan menjadi solusi yang dianggap paling tepat untuk menghindari dampak sosial akibat kehamilan di luar nikah, menjaga kehormatan keluarga, serta memberikan kepastian status hukum bagi anak yang akan lahir. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya persetujuan kedua keluarga serta kesiapan ekonomi calon suami sebagai faktor yang memperkuat pemberian dispensasi.

⁹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch, kedua putusan tersebut menunjukkan dominasi nilai kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*) dibandingkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menurut Gustav Radbruch, hukum pada dasarnya memiliki tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁹³ Akan tetapi, dalam praktiknya ketiga nilai tersebut sering kali berada dalam situasi yang saling bertentangan sehingga hakim harus menentukan nilai mana yang lebih diprioritaskan dalam menyelesaikan perkara konkret.⁹⁴

Dalam Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs, hakim lebih memprioritaskan kemanfaatan hukum karena memandang bahwa penerapan batas usia minimum perkawinan secara kaku justru berpotensi menimbulkan mudarat sosial yang lebih besar. Kehamilan di luar nikah diposisikan sebagai fakta sosial yang tidak dapat diabaikan dan harus segera direspons demi menjaga keteraturan sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan sosial secara pragmatis.

Meskipun demikian, pendekatan tersebut menimbulkan persoalan dalam aspek kepastian hukum. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat dengan tujuan memperketat praktik dispensasi kawin dan membatasi perkawinan usia anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Akan tetapi, dalam praktiknya hakim justru

⁹³ Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum."

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Revisi (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm.24.

menggunakan mekanisme dispensasi untuk mengesampingkan ketentuan tersebut dengan alasan kemaslahatan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam praktik peradilan dispensasi kawin.

Konflik nilai hukum tersebut terlihat ketika hakim harus memilih antara mempertahankan aturan formal mengenai batas usia minimum perkawinan atau menyelesaikan persoalan sosial akibat kehamilan di luar nikah. Dalam perkara yang dikabulkan, hakim cenderung memandang bahwa kemanfaatan hukum lebih penting untuk diwujudkan dibandingkan kepastian hukum formal. Akibatnya, perlindungan terhadap anak sebagai tujuan utama pembatasan usia perkawinan menjadi kurang mendapatkan perhatian secara mendalam.

Selain konflik antara kepastian hukum dan kemanfaatan, terdapat pula persoalan mengenai konsep keadilan. Hakim dalam kedua putusan tersebut memaknai keadilan sebagai upaya memberikan solusi terhadap kondisi sosial yang telah terjadi, khususnya untuk melindungi kehormatan perempuan dan memberikan kepastian status hukum bagi anak yang akan lahir. Akan tetapi, di sisi lain pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan keadilan substantif bagi anak perempuan yang sebenarnya masih berada dalam kategori usia rentan dan belum sepenuhnya matang secara psikologis maupun sosial untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut dapat dikritik

karena terlalu menitikberatkan pada penyelesaian masalah jangka pendek tanpa mengkaji secara lebih mendalam dampak jangka panjang dari perkawinan usia dini. Hakim memang mempertimbangkan kesiapan ekonomi calon suami dan persetujuan keluarga, namun tidak terlihat adanya analisis yang komprehensif mengenai kesiapan psikologis anak, keberlanjutan pendidikan, maupun potensi risiko kekerasan dan perceraian di kemudian hari. Akibatnya, dispensasi kawin cenderung diposisikan sebagai solusi pragmatis terhadap kehamilan di luar nikah.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum idealnya tidak hanya mengejar kemanfaatan semata, tetapi juga harus tetap menjaga keseimbangan dengan nilai kepastian hukum dan keadilan.⁹⁵ Akan tetapi, dalam kedua penetapan tersebut hakim tampak lebih dominan menggunakan pendekatan kemanfaatan hukum sehingga tujuan perlindungan anak yang menjadi dasar perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa pemberian dispensasi kawin dalam perkara tersebut memang dapat dipahami sebagai upaya menyelesaikan persoalan sosial yang mendesak, namun pada saat yang sama berpotensi melemahkan semangat pembatasan perkawinan anak yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berbeda dengan penetapan yang dikabulkan, pada Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs dan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs hakim

⁹⁵ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.38.

menggunakan pendekatan yang lebih restriktif dalam menafsirkan unsur “alasan mendesak” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun dalam kedua perkara tersebut terdapat fakta kehamilan di luar nikah, hakim tidak secara otomatis menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar pemberian dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma hakim dalam memaknai tujuan hukum, khususnya antara perlindungan anak dan penyelesaian persoalan sosial akibat kehamilan di luar nikah.

Ratio decidendi dalam kedua penetapan tersebut terletak pada pandangan hakim bahwa dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian hukum yang harus diterapkan secara ketat dan terbatas. Hakim berpendapat bahwa tujuan utama perubahan batas usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari dampak negatif perkawinan usia dini. Oleh karena itu, kehamilan di luar nikah tidak dapat serta-merta dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan usia minimum perkawinan. Dalam pertimbangannya, hakim lebih menekankan perlindungan terhadap masa depan anak dibandingkan penyelesaian persoalan sosial yang bersifat jangka pendek.

Pertimbangan tersebut terlihat dari penilaian hakim terhadap berbagai risiko yang dapat muncul akibat perkawinan usia dini, seperti putus sekolah, ketidaksiapan psikologis, kemiskinan struktural, risiko

kesehatan reproduksi, tingginya angka perceraian, hingga potensi kekerasan dalam rumah tangga. Hakim memandang bahwa perkawinan bukan satu-satunya solusi terhadap kehamilan di luar nikah, bahkan dalam Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs hakim menilai bahwa pengawasan orang tua masih lebih tepat dibandingkan menjadikan perkawinan sebagai jalan keluar. Dengan demikian, hakim beranggapan bahwa menolak dispensasi justru merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Apabila dianalisis menggunakan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, kedua penetapan tersebut menunjukkan dominasi nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan (*gerechtigkei*) dibandingkan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*). Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai tersebut sering kali saling bertentangan.⁹⁶ Dalam perkara dispensasi kawin yang ditolak, hakim tampak lebih mengutamakan kepastian hukum dengan mempertahankan ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak.

Kepastian hukum dalam konteks ini dipahami sebagai upaya menjaga konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 agar tujuan pembentukan norma tidak kehilangan makna akibat penggunaan dispensasi yang terlalu luas. Sebagaimana dikemukakan oleh

⁹⁶ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.20-24.

Gustav Radbruch, kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat memberikan perlindungan yang sama dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penerapannya.⁹⁷ Oleh karena itu, hakim menilai bahwa dispensasi tidak boleh diberikan hanya berdasarkan tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah, sebab hal tersebut dapat melemahkan fungsi pembatasan usia perkawinan yang telah ditetapkan negara.

Selain aspek kepastian hukum, kedua penetapan tersebut juga menunjukkan orientasi terhadap keadilan substantif bagi anak. Hakim memaknai keadilan bukan hanya sebagai penyelesaian terhadap persoalan sosial yang sedang terjadi, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak anak dalam jangka panjang. Dalam hal ini, menolak dispensasi dipandang lebih adil karena memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, perkembangan psikologis, dan kesiapan sosial yang lebih matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pendekatan tersebut sejalan dengan *prinsip the best interest of the child* yang menjadi dasar perlindungan anak dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.⁹⁸

Namun demikian, pendekatan hakim tersebut juga menunjukkan adanya konflik nilai hukum antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pada satu sisi, hakim berusaha mempertahankan tujuan perlindungan anak melalui penerapan batas usia minimum perkawinan

⁹⁷ Gustav Radbruch, *Filosofi Hukum*, diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 38.

⁹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 35.

secara konsisten. Akan tetapi, pada sisi lain, penolakan dispensasi berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru, seperti stigma terhadap perempuan yang hamil di luar nikah, tekanan sosial dari masyarakat, dan ketidakjelasan posisi sosial anak yang akan lahir. Konflik ini menunjukkan bahwa hakim berada dalam posisi dilematis antara menegakkan norma hukum dan menyelesaikan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Konflik tersebut juga terlihat dalam pemaknaan keadilan. Hakim yang menolak dispensasi memandang keadilan sebagai perlindungan terhadap masa depan anak melalui penundaan perkawinan sampai usia yang dianggap matang. Akan tetapi, dalam perspektif masyarakat tertentu, keadilan juga dapat dimaknai sebagai kebutuhan untuk memberikan legitimasi terhadap hubungan kedua calon mempelai dan status hukum anak yang akan lahir. Perbedaan cara memaknai keadilan inilah yang pada akhirnya melahirkan disparitas dalam praktik dispensasi kawin.

Pertimbangan hakim dalam kedua penetapan yang ditolak menunjukkan upaya memperkuat paradigma perlindungan anak dalam praktik peradilan agama. Akan tetapi, pendekatan tersebut juga dapat dikritik karena cenderung terlalu normatif dan kurang memberikan solusi konkret terhadap persoalan sosial yang telah terjadi. Hakim memang mempertimbangkan dampak jangka panjang perkawinan dini, tetapi belum terlihat adanya formulasi perlindungan sosial yang jelas terhadap

perempuan yang telah hamil di luar nikah dan anak yang akan dilahirkan. Akibatnya, penolakan dispensasi berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru apabila tidak diikuti dengan mekanisme perlindungan sosial yang memadai.⁹⁹

Peneliti berpendapat bahwa kedua penetapan yang ditolak lebih mencerminkan penerapan teori Gustav Radbruch secara proporsional dibandingkan penetapan yang dikabulkan. Hal ini karena hakim tidak hanya mempertimbangkan kemanfaatan jangka pendek akibat tekanan sosial, tetapi juga mempertahankan kepastian hukum dan perlindungan anak sebagai bentuk keadilan substantif. Akan tetapi, dalam praktiknya hakim tetap perlu memperhatikan aspek kemanfaatan sosial agar hukum tidak terkesan terlalu formalistik dan tetap mampu menjawab realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi aspek penting yang seharusnya diwujudkan dalam praktik penanganan perkara dispensasi kawin.

Tabel 3.
Analisis Disparitas Pertimbangan Hakim
Berdasarkan Teori Hukum Gustav Radbruch

Nomor Penetapan	Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>)	Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>)	Kemanfaatan (<i>Zweckmäßigkeit</i>)	Nilai Dominan
145/Pdt.P/2024	Mengacu pada Pasal 7 UU 16/2019 &	mempertimbangkan kehamilan 6 bulan, restu	Mencegah aib sosial dan pelanggaran	Kemanfaatan

⁹⁹ Nur Putri Hidayah, “Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28, No. 1 (2021): 120–122.

	KHI Pasal 53 sebagai kerangka legal formal.	keluarga, kesiapan calon suami	norma agama (<i>Dar'ul Mafasid</i>).	
544/Pdt.P/2024	Menggunakan mekanisme dispensasi sebagai pengecualian sah atas norma batas usia minimal.	melindungi martabat perempuan dan kondisi hamil	menghindari mudarat sosial dan moral berkelanjutan	Kemanfaatan
62/Pdt.P/2024	menegakkan batas usia 19 tahun secara ketat	melindungi anak dari risiko dini (psikologis, kesehatan)	Manfaat jangka panjang berupa pencegahan stunting, kemiskinan, dan KDRT.	Kepastian Hukum
175/Pdt.P/2025	Tetap mengacu UU, dispensasi tidak diberikan sembarangan	Keadilan substansial: perlindungan masa depan anak lebih diutamakan	Fokus pada perlindungan janin dan penghindaran sanksi sosial/zina sebagai tujuan praktis hukum.	Keadilan & Kemanfaatan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai disparitas pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin karena kehamilan calon istri perspektif Gustav Radbruch (Studi Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo). Maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian, terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan Probolinggo, baik dari segi alasan hukum maupun hasil putusan. Meskipun kasus yang diteliti sama-sama melibatkan kehamilan di luar nikah, kondisi tersebut tidak selalu menjadi satu-satunya alasan untuk mengabulkan permohonan. Perbedaan ini muncul karena adanya variasi penafsiran terhadap “alasan sangat mendesak” dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam praktiknya, hakim cenderung menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis pragmatis yang fokus pada pencegahan dampak langsung sehingga permohonan dikabulkan, dan pendekatan normative protektif yang menekankan perlindungan anak serta dampak jangka panjang sehingga permohonan dapat ditolak. Disparitas ini terjadi karena hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menilai setiap perkara.
2. Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, disparitas pertimbangan hakim

tersebut mencerminkan adanya ketegangan akibat ketidakseimbangan antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.. Pada penetapan yang dikabulkan, hakim lebih mengutamakan nilai kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*) dengan mempertimbangkan penyelesaian persoalan sosial akibat kehamilan di luar nikah. Sementara itu, pada penetapan yang ditolak, hakim lebih menekankan nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) melalui perlindungan anak serta penerapan batas usia minimum perkawinan secara ketat. Perbedaan orientasi nilai hukum tersebut menyebabkan lahirnya disparitas putusan meskipun fakta perkara relatif serupa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam penjelasan penelitian sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk memberikan saran bagi berbagai pihak di antaranya sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dapat menyusun pedoman yang lebih konkret dan terukur terkait kriteria “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin guna meminimalisir disparitas putusan serta meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat mengoptimalkan pendekatan multidisipliner dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kesehatan dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sehingga tidak hanya berfokus pada kondisi faktual sesaat, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang bagi anak sebagai subjek hukum yang harus

dilindungi.

3. Orang tua dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta pendidikan moral terhadap anak, serta tidak menjadikan dispensasi kawin sebagai solusi utama atas kehamilan di luar nikah, mengingat risiko besar yang ditimbulkan oleh perkawinan dini.
4. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian ke berbagai pengadilan agama lainnya serta menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait pertimbangan dalam perkara dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abror, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Yogyakarta; Dica Press, 2019
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, 2010.
- Jalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Elvera, Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Fadhilah, Nur. *Pernikahan Usia Anak: Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ishayanto. *Teori Hukum*, 2016.
- Mahfud, Muh. Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.
- Mardi Candra. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Solikin, Nur. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, ed. *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim* dari

Berbagai Perspektif. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

2. Jurnal

Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 119–33. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.

Andrisman, T., dan D. D. Warganegara. Analisis Putusan Pengadilan berupa Vonis Nihil Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022. <https://repository.lppm.unila.ac.id/51645/1/20584.pdf/>.

Angel, Rose Benedict, and Mia Hadiati. "Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019." *Unes Law Review* 6 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1/>.

Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389/>.

Haldemann, Frank. "Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law*." *Ratio Juris* 18, no. 2 (2005): 162–78. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.2005.00293>.

Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

Huda, Nurul. "Dispensasi Kawin dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 155–168.

- Lestari, Dwi. “Kehamilan Pranikah dan Dampaknya terhadap Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Keadilan dan Hukum* 15, no. 2 (2021): 120–134.
- Novita, Nila, dan Syofiarti. “Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok.” *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 2 (2024): 110–119. <https://doi.org/10.60034/wwc40n87/>.
- Nur, Muhamad Afifuddin, dan Made Saihu. “Pengolahan Data.” *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi* 2, no. 11 (2024): 163–175.
- Nurhadi, Henry. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg).” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022): 209–23. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>.
- Prama, Widianugraha. “Apakah Tujuan Hukum Gustav Radbruch Merupakan Sebuah Utopia,” 2025. <https://dandapala.com/article/detail/apakah-tujuan-hukum-gustav-radbruch-merupakan-sebuah-utopia>.
- Purwaningtyas, R. A. Rizky. “Akibat Hukum Dispensasi Nikah pada Perkawinan Anak di Bawah Umur.” *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur* (2023): 1–15.
- Wardani, Devi Juni, Dzulfikar Rodafi, dan Syamsu Madyan. “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Pemberian Izin Poligami.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 30.

3. Skripsi

- Elpina, Risa. *Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah*. Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/>
- Fadli, Muhammad. *Implikasi Sosial terhadap Dispensasi Nikah Anak dengan Alasan Hamil di Luar Nikah Perspektif MA*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2025. <https://repository.iainpare.ac.id/>.

Nadzir, Ilham. *Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)*, Undergraduate Thesis, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

Jalaluddin, Wahyu Irsyad. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025.

Wardiman, Vayandra. *Pemberian Dispensasi Kawin Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi*. Skripsi, Universitas Jambi, 2023. <https://repository.unja.ac.id/>

Hayuningtyas, G. *Motivering Vonis sebagai Jaminan Kepastian dan Keadilan Hukum*. Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50479/>

4. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. website

Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=6/> diakses 4 Mei 2026

Dirjen Badilag, Data Statistik Perkara Dispensasi Kawin, di akses 26 Agustus 2025,

<https://pakedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan/>

6. putusan Pengadilan

Direktori Putusan PA Kraksaan Probolinggo No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs.

Direktori Putusan PA Kraksaan Probolinggo No. 544/Pdt.P/2024/PA.Krs.

Direktori Putusan PA Kraksaan Probolinggo No. 62/Pdt.P/2024/PA.Krs.

Direktori Putusan PA Kraksaan Probolinggo No. 175/Pdt.P/2025/PA.Krs.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Salinan Putusan Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 145/Pdt.P/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 November 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajxxxxxxx surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 26 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama **Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, lahir Probolinggo 26 Januxxxxxx 2007 (umur 17 tahun 2 bulan), Pendidikan SLTP, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Dusun Kedungbajul RT.018 RW.007 Desa Kedungdalem Kecamatan Dingu Kabupaten Probolinggo, dengan calon suaminya bernama **Xxxxxxx bin Xxxxxxx**, Lahir Probolinggo 02 Oktober 2001 (umur 23 tahun), pendidikan MA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Budagan, RT.005 RW.006 Desa Tamansxxxxxxx Kecamatan Dringu

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan apalagi anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil mencapai 6 bulan maka para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya ;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani di Desa Tamansxxxxxx dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Xxxxxxx binti XXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxxx bin XXXXXXXX bin XXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dxxxxxxx perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonan, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Xxxxxxx binti XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 26 JanuXXXXXXX 2007, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx bin XXXXXXXX sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dxxxxxxx siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan ia telah berhubungan suami istri sebanyak 4 kali bahkan saat ini ia sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemaksimalan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Xxxxxxx bin Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/pekebun, alamat Dusun Budagan RT. 005 RW.003, Desa Tamansar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx binti Xxxxxxx sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dxxxxxx siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan ia berhubungan suami istri sebanyak 4 kali bahkan saat ini calon istri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx, Nomor: 3513190107690050, tanggal 04-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx, Nomor: 3513195011770002, tanggal 04-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, Nomor: 532/CLU/2007, tanggal 02 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxxx, Nomor: DN-05/D-SMP/K13/23/0252468, tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dringu Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxx Nomor: 3513190408090004, tanggal 17-10-20218, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Hamil atas nama Xxxxxxx, Nomor: 44.7/021.2/426.102.27/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Dringu Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.085/Kua.13.08.18/Pw.01/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Dringu Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

B.SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx / Perangkat Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon besan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan dxxxxxx hubungan seksual dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3048 (ext 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan dxxxxxx hubungan seksual dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dxxxxxx penetapan ini; _____

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxx bin Xxxxxxx tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan dxxxxxxx hubungan seksual dengan calon suaminya kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dxxxxxxx Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dxxxxxxx sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Xxxxxxx binti Xxxxxxx) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (Xxxxxxx bin Xxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hxxxxxxx Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hxxxxxxx itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Drs. Muhsin, M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	380.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	650.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

2. Putusan Nomor 544/Pdt.P/2024/PA.Krs




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor: 544/Pdt.P/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon II

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raya Tongas Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur/ 67252/ Ruko Rest Area Tongas, dengan domisili elektronik pada alamat email: ikhwanulmuslim83@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1556/Kuasa/11/2024/PA.Krs Tanggal 12 November 2024,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan apalagi anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil mencapai 6 bulan maka para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya ;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani di Desa Tamansxxxxxx dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Xxxxxxx binti XXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxxxx bin XXXXXXXX bin XXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dxxxxxxx perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 26 JanuXXXXXXX 2007, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dxxxxxxx siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan ia telah berhubungan suami istri sebanyak 4 kali bahkan saat ini ia sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Xxxxxxx bin Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/pekebun, alamat Dusun Budagan RT. 005 RW.003, Desa Tamansar Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx binti Xxxxxxx sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dxxxxxx siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan ia berhubungan suami istri sebanyak 4 kali bahkan saat ini calon istri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx, Nomor: 3513190107690050, tanggal 04-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx, Nomor: 3513195011770002, tanggal 04-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, Nomor: 532/CLU/2007, tanggal 02 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxxx, Nomor: DN-05/D-SMP/K13/23/0252468, tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dringu Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxx Nomor: 3513190408090004, tanggal 17-10-20218, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Hamil atas nama Xxxxxxx, Nomor: 44.7/021.2/426.102.27/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Dringu Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.085/Kua.13.08.18/Pw.01/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Dringu Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

B.SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx / Perangkat Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon besan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan dxxxxxxx hubungan seksual dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan dxxxxxxx hubungan seksual dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dxxxxxxx penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx bin Xxxxxxx sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.7, telah bermeterai cukup sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Txxxxxxf Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxxx bin Xxxxxxx tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 bulan dxxxxxxx hubungan seksual dengan calon suaminya kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dxxxxxxx Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dxxxxxxx sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang sudah hamil 6 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan calon suaminya tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Xxxxxxx binti Xxxxxxx) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (Xxxxxxx bin Xxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hxxxxxx Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hxxxxxx itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Drs. Muhsin, M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	380.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	650.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan No.145/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

544/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX**
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX** tempat lahir, Probolinggo tanggal lahir, 18 Juni 2006 dengan calon suami bernama **XXXXXX BIN XXXXXX** tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 09 September 1996 di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa persyaratan - persyaratan untuk melangsungkan pernikahan tersebut telah terpenuhi, baik menurut Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang â€" undangan yang berlaku ,kecuali usia anak Pemohon **XXXXXX BINTI XXXXXX** belum mencapai umur 19 tahun , atau baru berumur 18 tahun 4 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun susuan,serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang baik, begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami yang baik dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan di maksud;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena antara keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyadan saat ini anak Pemohon telah hamil;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk maksud diatas, maka pada tanggal 05 Nopember 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, namun oleh PPN ditolak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur atau belum umur 19 tahun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXX BINTI XXXXXX** dengan Calon suaminya **XXXXXX BIN XXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau sebagai subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Tongas Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur/ 67252/ Ruko Rest Area Tongas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Para Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1556/Kuasa/11/2024/PA.Krs tanggal 12 November 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 01 November 2024;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 11 November 2024;

Kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Para Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Hakim, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama XXXXXX BINTI XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 18 Juni 2006, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun atau baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXBIN XXXXXX sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama XXXXXBIN XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 09 September 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama XXXXXX BINTI XXXXXX sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp3000000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: 3513230705800004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 18-09-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: 3513235605820003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 18-09-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK. 3513235807060002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 06-11-2023, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor: 28085/CLT/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 04 Juni 2009., bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx, Nomor: DN-05/D-SD/13/0335781, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo I Tongas Kabupaten Probolinggo tanggal 12 Juni 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx Nomor: 3513231811054038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 06-07-2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Sehat atas nama Xxxxxx, Nomor: 400.7/1595/14/426.102.32/2024, yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa puskesmas Curahtulis - Tongas - Kabupaten Probolinggo tanggal 18-11-2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxd NIK : 3513230107660329, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 18-09-2012, bukti

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx NIK : 3513234107710344, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 26-09-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-0196/Kua.13.8.22/PW.01/05/2024 tanggal 06 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tongas Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XxxxxxNIK : 3513230507960005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 14-12-2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor 3513-LT-13052024-0070, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 14 Mei 2024 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx, Nomor: DN-05 Dd 0363507, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo I Tongas Kabupaten Probolinggo tanggal 20 Juni 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxd, Nomor: 3513231811054063, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 07-07-2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Sehat atas nama Xxxxxx, Nomor: 400.7/1594/14/426.102.32/2024, yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa puskesmas Curahtulis - Tongas - Kabupaten Probolinggo tanggal 18-11-2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-573/Kua.13.8.22/Pw.01/11/2024, tanggal 05 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.16;

B.SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun baru berusia 18 tahun 4 bulan;
 - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3000000,00;
 - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini masih dibawah 19 tahun baru berusia 18 tahun 4 bulan;
 - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp3000000,00;
 - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Para Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan,

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.518)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Tongas Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur/ 67252/ Ruko Rest Area Tongas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.16) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXBIN XXXXXX sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16 telah bermeterai cukup Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3368 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXBIN XXXXXX tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXX BINTI XXXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (XXXXXXBIN XXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Bustani, S.Ag., M.M., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon maupun Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	RP	100.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00



Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan No.544/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

3. Salinan Putusan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 62/Pdt.P/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 26 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan dari perkawinannya tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Inayatul Izzah Ramadhani binti M. Satu Aksan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya sebagaimana yang telah disebutkan pada posita 1 diatas, dengan identitas lengkap sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Inayatul Izzah Ramadhani binti M. Satu Aksan
N.I.K : 3513194110070005
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 01 Oktober 2007, Agama Islam
Umur : 16 Tahun 4 bulan
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan Terakhir : SLTP
Status Perkawinan : Perawan/Belum Nikah
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxxxx RT.001/RW.008 Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo,

Dengan calon suaminya / calon pengantin laki-laki yang bernama:

Nama : Ahmad Fauzan bin Zainal Abidin
N.I.K : 3513172707040003
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 27 Juli 2004, Agama Islam
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta (toko obat-obatan)
Pendidikan Terakhir : SLTA
Status Perkawinan : Perjaka/Belum Nikah
Tempat kediaman di : Dusun Liyun RT.026/RW.008 Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo,

Dimana rencana pernikahan kedua calon mempelai pengantin tersebut diatas, akan dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencana

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Nomor : B.
035/Kua.13.08.18/Pw.01/12/2024 Tanggal 24 Januari 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya keduanya bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, sering berduaaan dan sering berboncengan (halwat), dan keduanya sering bermalam di rumah orangtuanya masing-masing sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 1 bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga baik darah (nasab), persusuan (rodho') ataupun kemertuaan, diantara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Hukum Islam;
6. Bahwa anak Para Pemohon Pekerjaan Tidak bekerja namun calon suaminya bersedia menanggung kebutuhan rumah tangganya dan calon suaminya Pekerjaan sebagai Wiraswasta (toko obat-obatan) dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- per-bulannya. Dalam kehidupan sehari-hari anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mampu melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Inayatul Izzah Ramadhani binti M. Satu Aksan) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Ahmad Fauzan bin Zainal Abidin);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Inayatul Izzah Ramadhani binti M. Satu Aksan, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Oktober 2007, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat KABUPATEN PROBOLINGGO, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia berusia sekitar 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Fauzan bin Zainal Abidin sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Ahmad Fauzan bin Zainal Abidin, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/pekebun, alamat Dusun Liyun RT.026/RW.008 Desa Wonorejo Kecamatan Maron xxxxxxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Inayatul Izzah Ramadhani binti M. Satu Aksan sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Satu Aksan, Nomor: 3513190410780001, tanggal 12-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juhairia, Nomor: 3513195005790002, tanggal 13-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Inayatul Izzah Ramadhani, Nomor: 2651/CLU/2007, tanggal 08-11-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Ijazah atas nama Inayatul Izzah Ramadhani, tanggal 15-Juni-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Tamansari II Dringu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Satu Aksan, Nomor: 3513191811052167, tanggal 21-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Fauzan, Nomor: 3513172707040003, tanggal 08-09-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zainal Abidin, Nomor: 3513171711055572, tanggal 14-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 10/10/IV/98 tanggal 07-04-1998 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kesehatan Badan, Tanggal 19-01-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

B.SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu, baru saja ingin menikah sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sering berjalan berdua, sering dinasehati tetapi tidak dihiraukan;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00;
 - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini masih dibawah 19 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sering melihat berdua-an berjalan, dan sering dinasehati namun tidak dihiraukan;
 - Bahwa rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya baru saja beberapa bulan yang lalu, dan sebelumnya tidak ada kehendak untuk menikah baik dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Fauzan bin Zainal Abidin sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Fauzan bin Zainal Abidin tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia sekitar 16 tahun 4 bulan;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 1 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya baru saja akan dinikahkan (4 bulan yang lalu), dan sebelumnya tidak ada kehendak untuk menikah baik dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 beserta penjelasannya bahwa Dispensasi Kawin dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan adanya alasan mendesak yang mengharuskan anak Pemohon tersebut harus dinikahkan dan tidak ada solusi lain selain menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan di persidangan terlihat dari sisi fisiknya belum menunjukkan kedewasaannya, meskipun anak Pemohon tersebut menyatakan telah siap untuk menikah baru-baru ini setelah dalam keadaan hamil, serta menerangkan tentang hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan sudah hamil 1 bulan, namun Hakim perlu mempertimbangan mengenai sisi lain tentang sebuah keinginan untuk menikah tidak semata-mata didasarkan pada keinginan, apalagi keinginan tersebut timbul sesaat (4 bulan yang lalu) hingga mengenyampingkan sisi-sisi lain yang dapat menyebabkan timbulnya mudharat di kemudian hari, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon yang saat ini baru 16 tahun 4 bulan (P.3) hal mana tujuan dari adanya penentuan usia minimum pernikahan tersebut adalah untuk mencegah melonjaknya angka pernikahan dini yang juga disinyalir sebagai unsur / faktor yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan, gizi buruk, anak yang lahir tidak normal, angka kematian Ibu yang melahirkan dan angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, telah nyata meskipun berdasarkan bukti dinyatakan hamil, (P.9) dinyatakan sehat sementara keterangan dari para Pemohon, orang tua calon Suami, saksi-saksi dan kedua calon pengantin, dengan tegas mengatakan baru-baru ini mau menikah karena hamil, dan Hakim memandang anak Pemohon yang baru berumur kurang lebih 16 tahun 4 bulan masih tergolong sebagai anak, sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan calon pengantin juga menyatakan baru-baru ini (4 bulan) yang lalu mau menikah, dan tentu hal ini menggambarkan kondisi psychis belum siap untuk melangsungkan perkawinan, sementara tujuan perkawinan adalah sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-dan seorang perempuan, yang harus disertai dengan sikap mental yang betul-betul siap dan kuat, yang mana harus diniatkan dengan hati yang benar-benar siap karena lembaga perkawinan adalah mitsaqan ghaliza (ikatan yang kuat);

Menimbang, bahwa sikap untuk dinikahkan dalam keadaan seperti tersebut, tentu merupakan sikap yang tergesa-gesa, dan dalam konteks hukum Islam, perbuatan yang "tergesa-gesa adalah sebagian dari perbuatan syaitan";

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan orang tua calon isteri, orang tua calon suami, anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh Pemohon, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, menjelaskan sebenarnya belum waktunya untuk dinikahkan pada usia saat ini (16 tahun 4 bulan), sesuai Pasal 13 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah anak dari pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa penentuan usia minimum anak dalam aturan perundang-undangan merupakan bagian dari dasar program Negara dalam memerangi pernikahan anak usia dini, hal mana pernikahan anak usia dini i.c anak Pemohon baru berumur 16 tahun 4 bulan (P.3), disinyalir sebagai sebab tingginya angka stunting dari segi pertumbuhan kesehatan anak dan angka perceraian akibat kurangnya kesiapan mental dalam menghadapi permasalahan hidup berumah tangga, sekalipun saat ini calon isteri sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa lembaga dispensasi kawin yang diatur dalam ketentuan hukum bukan bertujuan sebagai sarana untuk melegalkan terjadinya pernikahan anak di usia dini melainkan sebagai lembaga untuk memperketat terjadinya peristiwa pernikahan anak yang berdampak pada hal-hal negatif di kemudian hari bukan hal yang bersifat emergency sesaat sebagai akibat dari pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dalam waktu dekat ini meskipun sudah hamil, bukanlah merupakan alasan mendesak yang mengharuskan anak Pemohon tersebut harus menikah di usia sedini ini, dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinilai tidak beralasan dan patut *ditolak*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp650.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Bustani, S.Ag., M.M., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amrulloh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amrulloh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	380.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	550.000,00



Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

4. Salinan Putusan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 175/Pdt.P/2025/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik (ecourt) Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 April 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282, dengan domisili eleketronik pada alamat email: moh.holilullah@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Juni 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 890/Kuasa/06/PA.Krs Tanggal 19 Juni 2025,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs tanggal 19 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX namun istrinya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxx

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 15 Oktober 2024;

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhumah XXXXXX telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Xxxxxx, Tempat/Tgl Lahir: Probolinggo, 17 September 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 18 Desember 2007;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya sebagaimana yang telah disebutkan pada posita 2 diatas dengan identitas lengkap sebagai berikut:

Nama	: Xxxxxx
NIK	: xxxxxx
Tempat/Tgl Lahir	: Probolinggo, 17 September 2007 / Umur 17 tahun 9 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Pendidikan terakhir	: SD
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Alamat	: Kabupaten Probolinggo.
Dengan calon suaminya / calon pengantin laki-laki yang bernama:	
Nama	: Xxxxxx
NIK	: xxxxxx
Tempat/Tgl Lahir	: Sampang, 06 Februari 2003 / Umur 22 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan terakhir	: SD
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Alamat	: Kabupaten Sampang.
Dimana rencana pernikahan kedua calon mempelai pengantin tersebut diatas akan dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya;	

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya tersebut dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan telah bertunangan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, keduanya sering berduaan, keduanya sering menginap setiap kali ada acara keluarga maupun pada saat keduanya pergi jalan-jalan, serta untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan antara lain: melanggar Adat Istiadat, melanggar Hukum Islam untuk yang lebih jauh lagi, dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa selain alasan sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita 4 diatas, alasan lainnya karena sikap dan perilaku anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat meresahkan orang tua dimana keduanya sering bermesraan di tempat yang sepi atau pada saat di rumah tidak ada orang bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil sekitar 5 (lima) bulan sehingga langkah yang terbaik adalah menikahkan keduanya;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga calon pengantin mempelai laki-laki telah berusaha untuk menunda pernikahan tersebut sampai calon pengantin mempelai perempuan berusia 19 tahun, akan tetapi kedua calon pengantin sudah tidak bisa dihalangi lagi dan tetap bersikukuh untuk segera menikah;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sepersusuan, dan keduanya tidak terikat hubungan dengan siapapun;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh, dan telah siap untuk menikah atau menjadi ibu rumah tangga. Begitu juga dengan calon pengantin laki-laki berstatus belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, selain itu calon pengantin mempelai laki-laki telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya nanti serta telah mempunyai tabungan untuk masa depan rumah tangganya;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan kedua orang tua dari calon pengantin mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang keberatan;
10. Bahwa anak Pemohon juga telah memeriksakan kesehatan reproduksinya kepada dr. HAKIM KUDDAH, Sp.OG (Spesialis Kandungan Dan Kebidanan) pada tanggal 23 Mei 2025 dimana dari hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya alat reproduksi anak Pemohon dinyatakan sehat / baik;
11. Bahwa semua persyaratan pendaftaran dan pencatatan nikah untuk kedua calon pengantin telah terpenuhi, kecuali usia/umur anak Pemohon atau calon pengantin mempelai perempuan yang belum mencapai 19 tahun, sebagaimana **Surat Penolakan Perkawinan Nomor: XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo tertanggal 21 Mei 2025;
12. Bahwa sehubungan dengan kurangnya usia/umur calon pengantin mempelai perempuan yang bernama Xxxxxx, Pemohon memohon dispensasi kawin kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dimana hal tersebut sebagai syarat pendaftaran dan pencatatan nikah untuk kedua calon pengantin;
13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya menjatuhkan putusan berupa penetapan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Xxxxxx**;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, dengan hormat Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Juni 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 890/Kuasa/06/PA.Krs tanggal 19 Juni 2025 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 17 Juni 2025;
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juni 2025;

Kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Hakim, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PA.Krs tanggal 09 Juli 2025, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 September 2007, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat Kabupaten Probolinggo, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun bahkan ia sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sampang, 06 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Lainnya, alamat Kabupaten Sampang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama Xxxxxx sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;

- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dagang pentol dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik bahkan anak Pemohon telah hamil 1 bulan dari hubungan dengan ia;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 15-10-2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxx, Nomor xxxxxx. Tanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 07 Oktober 2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Desember 2007, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx, Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Malasan Wetan I Kabupaten Probolinggo tanggal 12 Juni 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 15-10-2024, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, NIK : xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sampang tanggal 03-08-2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor : xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sampang tanggal 22 November 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama Xxxxxx, Nomor: Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kebun Sareh 2 Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tanggal 20 Juni 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx, Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insurusi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Sampang tanggal 19 April 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

11. Fotokopi Kartu Layanan Terpadu untuk calon pengantin atas nama Xxxxxx dan Xxxxxx, Nomor: 039139, yang dikeluarkan oleh puskesmas Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo tanggal 22-05-2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

12. Fotokopi hasil USG kehamilan anak Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;

13. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: XXXXXX, tanggal 21 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo tanggal 28 Mei 2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Rawat Jalan Kota Probolinggo tanggal 02 Juni-2025, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

B.SAKSI:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tegalsiwalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah menantu keponakan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini belum mencapai 19 tahun baru berusia 17 tahun 9 bulan;
 - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga bahkan anak Pemohon telah hamil 1 bulan dari hubungan dengan calon suaminya;
 - Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
 - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tegalsiwalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah menantu keponakan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon saat ini masih dibawah 19 tahun baru berusia 17 tahun 9 bulan;
 - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga bahkan anak Pemohon telah hamil 1 bulan dari hubungan dengan calon suaminya;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa setahu saksi calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2500000,00;
 - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan;
- Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.15, telah bermeterai cukup Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mencapai usia 19 tahun baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut bahkan anak Pemohon telah hamil 1 bulan dari hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa syarat umur calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa penentuan atau ditetapkannya angka 19 tahun tersebut bukanlah tanpa pertimbangan yang matang. Bahkan sebaliknya, ditetapkannya syarat umur 19 tahun bagi para calon mempelai itu telah melalui rangkaian proses dan didasarkan pada beragam pemikiran, kajian dan pertimbangan baik dari segi hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan berbagai keilmuan lainnya. Hal ini dapat dipahami dari uraian konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara lain menegaskan bahwa dengan perubahan batas umur minimal perkawinan dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara matang secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pemdampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu tujuan penting dan mendasar dari adanya penentuan usia minimum pernikahan adalah untuk mencegah melonjaknya angka pernikahan dini yang disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan, gizi buruk, anak yang

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tidak normal, angka kematian Ibu yang melahirkan dan angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yaitu Xxxxxx lahir pada tanggal Probolinggo yang berarti saat permohonan dispensasi a quo diajukan baru berumur 17 tahun 9 bulan (vide P.4). Dengan fakta ini memberikan pemahaman bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat umur minimum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas. Secara fisik dan psikis maupun psikologis, anak Pemohon tersebut masih tergolong sangat muda dan labil dan terutama laki-laki calon suami yang kelak diharapkan menjadi imam dan panutan yang baik dalam keluarganya (vide; Pasal 31 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 79 ayat 1 KHI), belum dapat dinyatakan dalam kondisi yang matang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hubungan kedua anaknya tersebut sudah sedemikian eratnya dan sering kumpul bersama, bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi keduanya sering menginap bersama di rumah calon pasangan masing-masing, dan menurut pengakuan keduanya belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, fakta tersebut menunjukkan adanya kondisi yang mengkhawatirkan karena terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun demikian Hakim menilai bahwa dengan menikahkan anak Pemohon dengan kondisi fisik dan psikis seperti saat ini justru akan membawa dampak kerusakan yang jauh lebih besar dan kompleks bukan hanya terhadap diri pribadi yang bersangkutan tetapi juga terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, khususnya terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Selain itu bahkan dapat dinyatakan bahwa pernikahan dini anak oleh orangtua sebelum waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya adalah perilaku otoriter yang mengandung unsur kezaliman dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan, yang merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh orang tua dan pemerintah, sebagaimana misi dasar yang diemban Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim perlu mempedomani
kaidah hukum Islam sebagaimana dalam *Al Maktabah Al Syamilah* Juz I
halaman 72 yang menyebutkan bahwa;

(إذا تراخمت المصالح، قَدِمَ أعلاها) و(إذا تراخمت المفاسد، قَدِمَ أخفها)

Artinya; "Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang
lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa
mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah
mafsadah yang paling ringan"

Menimbang, bahwa fakta kedekatan hubungan di antara anak Pemohon
yang sudah berada pada tingkat pelanggaran terhadap norma agama menurut
Hakim sesungguhnya masih dapat diatasi dengan peningkatan pengawasan
dan pemberian pemahaman keagamaan yang lebih baik dan intensif. Karena,
apapun dalil alasan yang mendasarinya, terjadinya perbuatan pelanggaran
tersebut justru menunjukkan kelemahan tanggung jawab Pemohon sebagai
orang tua dalam pengawasan anak dan keteledoran Pemohon dalam kontrol
terhadap perilaku dan tindakan anak-anaknya, tidak bersikap tegas dan
mengambil langkah preventif, bahkan sebaliknya terdapat kecenderungan yang
menunjukkan unsur kesengajaan dengan sikap pembiaran dan pengabaian;

Menimbang, bahwa lembaga perkawinan merupakan ikatan lahir bathin
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang harus dipersiapkan dengan
kondisi fisik dan sikap mental yang benar-benar siap dan kuat, karena
perkawinan dilaksanakan bukan hanya untuk jangka waktu tertentu, tetapi
untuk waktu terbatas sepanjang kehidupan suami istri berlangsung, dan karena
itulah perkawinan disebutkan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kuat),
sehingga tidak dapat dilakukan dalam keadaan seperti tersebut di atas yang
dapat dinilai sebagai sikap yang tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa lembaga dispensasi kawin yang diatur dalam
ketentuan hukum semisal PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bukan bertujuan
sebagai sarana untuk melegalkan terjadinya pernikahan anak di usia dini
melainkan sebagai lembaga untuk memperketat terjadinya peristiwa pernikahan

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang berdampak pada hal-hal negatif di kemudian hari, dan pula bukan hal yang bersifat *emergency* sesaat sebagai akibat dari pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dalam waktu dekat ini bukanlah merupakan alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang mengharuskan anak Pemohon harus menikah di usia dini, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan *ditolak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 Hijriyah, oleh **Drs. Muhsin, M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Umi Nadhiroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

ttd

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhsin, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan No.175/Pdt.P/2025/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nathasya Najwa Kirana
NIM : 220201110214
Tempat Tanggal Lahir: Kediri, 30 Mei 2004
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat Rumah : Dsn.Sidomulyo, Ds.Medowo,
Kec.Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur
No.HP : 087836925849
Email : 220201110214@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita (2008-2010)
2. SDN Medowo 1 (2010-2016)
3. SMPN 1 Kandangan (2016-2019)
4. MAN 3 Kediri (2019-2022)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022-2026)